

**PRAKTIK UTANG-PIUTANG BERSYARAT INFAK DI DESA
KEBON GUNUNG KECAMATAN LOANO KABUPATEN
PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar

NIM : 17913122

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Praktik Utang-piutang Bersyarat Infak di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2020



Yang menyatakan,

Syaiful Anwar



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

J. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2206/PS-MIAI/Peng./III/2020

TESIS berjudul : **PRAKTIK UTANG-PIUTANG BERSYARAT INFAK DI
DESA KEBON GUNUNG KECAMATAN LOANO
KABUPATEN PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Ditulis oleh : Syaiful Anwar

N. I. M. : 17913122

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 17 Maret 2020

Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demengren Baru No. 24 Lantai I YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Syaiful Anwar
Tempat/tgl lahir : Senyerang, 16 November 1993
N. I. M. : 17913122
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PRAKTIK UTANG-PIUTANG BERSYARAT INFAK DI
DESA KEBON GUNUNG KECAMATAN LOANO
KABUPATEN PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji : Dr. M. Muslich KS, M.Ag (.....)
Penguji : Dr. Drs. Asmuni Mth., MA. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 12 Maret 2020

Pukul : 10.00 – 11.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.iainic.ac.id
Email : ms@iainic.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 24 Lempaan YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 521887

NOTA DINAS
No. : 1974/PS-MIAI/ND/III/2020

TESIS berjudul : **PRAKTIK UTANG-PIUTANG BERSYARAT INFAK DI
DESA KEBON GUNUNG KECAMATAN LOANO
KABUPATEN PURWOREJO PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Ditulis oleh : Saiful Anwar

NIM : 17913122

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Maret 2020

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS .

HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Judul :Praktik Utang-Piutang Bersyarat Infak Di Desa
Kebon Gunung kecamatan Loano kabupaten
Purworejo Perspektif Hukum Islam

Nama : Syaiful Anwar


Nim : 17913122

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim penguji tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
agama Islam Universitas Islam Indonesia.


Yogyakarta, 16 Februari 2020

Pembimbing


Dr. Drs. Ynsdani, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kepada Guru Besar An-Nawawi KH. Achmad Chalwani Nawawi Beserta Keluarga.
2. Kepada Ibu Sri Bandiahi dan Bapak Lathoif selaku orang tua saya yang selalu mendukung, membimbing dan mendoakan saya tanpa kenal lelah, Semoga Beliau Berdua Diberikan Umur Panjang, Kesehatan, Rezeqi Melimpah Dan Bisa Ziarah Makkah Madinah.
3. Kepada Sahabat Saya, M. Imron, Septian Fiktor, M. Choirul Anam. Rifai, Ahmad Amin Mubarak.



HALAMAN MOTTO

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan”

(Sayidina Ali bin Abi Thalib)



PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 158/1987 dan No 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-

ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik keatas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	hā'	H	-
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faḥah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

c. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Praktik Utang-Piutang Bersyarat Infak Di Desa Kebon Gunung kecamatan Loano kabupaten Purworejo Perspektif Hukum Islam

Syaiful Anwar

NIM: 17913122

Dalam kehidupan sosial sering dirasakan betapa susah dan pahitnya hidup ditengah-tengah masyarakat yang dilanda krisis, diantaranya krisis moral, keyakinan dan tidak kalah penting adalah krisis ekonomi. Setiap individu berharap dan berangan-angan bagaimana bisa hidup dengan serba kecukupan dan tidak kekurangan dari berbagai hal yang dibutuhkan. Hal ini merupakan harapan yang mustahil tercapai, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan orang lain. Secara sosiologis kehidupan masyarakat di pedesaan ditandai dengan kuatnya ikatan sosial.

Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yang melakukan kegiatan sosial berupa utang-piutang, namun kegiatan ini sedikit meresahkan sebagian masyarakat tokoh agama khususnya. Kegiatan sosial yang dibawah oleh PKK ini melakukan praktik utang-piutang bersyarat Infak, yang mana dalam akadnya setiap anggota masyarakat ataupun anggota PKK yang berutang harus Infak 5% dari jumlah besar utang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif. Adapun teori yang digunakan oleh Peneliti adalah teori utang-piutang. Hasil penelitian dari Peneliti menunjukkan bahwa berdasarkan analisis Hukum Islam praktik utang-Piutang Bersyarat Infak yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo termasuk Riba dan dilarang oleh Agama.

Kata Kunci: Utang bersyarat, Riba, Infak, Hukum Islam.

ABSTRACT

Practices of *Infak* Conditional Debts and Receivables in Kebon Gunung Village Loano Sub-district, Purworejo: Islamic Law Perspective

Syaiful Anwar
NIM: 17913122

In social life, it is often felt how difficult and bitter life is in the midst of a society hit by a crisis, including a moral crisis, beliefs and no less important is the economic crisis. Each individual hopes and dreams of how to live with all the adequacy and not lack of various things needed. It is a hope that is impossible to achieve, because in essence, humans are social creatures who still need others. Sociologically, community life in rural areas is characterized by strong social ties.

As happened to the people in Kebon Gunung Village, Loano Sub-district, Purworejo Regency, who conduct social activities in the form of debts and receivables, but this activity is a bit troubling to some of the community's religious leaders in particular. The social activities supervised by the PKK carry out the practice of *Infak* conditional debts and receivables, which in its *akad* (contract), each member of the community or PKK members who owe must *Infak* (give) 5% of the large amount of debt.

This research is a using a sociological and normative approach. The theory used by researchers was the theory of debts and receivables. The research results show that based on the analysis of Islamic Law, the practice of *Infak* conditional debts and receivables conducted by the community of Kebon Gunung Village, Loano Subdistrict, Purworejo Regency is included in *Riba* and prohibited by Religion.

Keywords: *Conditional debt, Riba, infak, Islamic law.*

February 27, 2020
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS
Center for International Language and Cultural Studies



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا وَعَدَدُ.

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga sunnah dan mengamalkannya semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Atas berkah dan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan yang diharapkan, patutlah rasa syukur penulis panjatkan kepadaNya serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini juga atas bantuan dan dorongan dari pihak akademik yang terlibat. Oleh karena itu atas rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasehati, serta memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama peneliti belajar di Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan layanan yang telah diberikan kepada peneliti.
8. Keluarga khususnya, Kedua Orang tua: Lathoif (Ayah), Sri bandiah (Ibu) serta saudara-saudara terimakasih atas dukungan, motivasi dan segala do'a-do'a yang tidak henti untuk penulis.
9. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan teman-teman pada Konsentrasi Hukum Islam tahun 2017/2018 angkatan II yang saling memberikan semangat, memberikan dukungan bahkan motivasi serta

terimakasih juga sudah menjadi keluarga baru dalam hidup dan semoga dikumpulkan kembali di Surga.

10. Terimakasih kepada Almamater kebanggaanku Universitas Islam Indonesia.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat.



Yogyakarta, 16 Februari 2020

Peneliti,

Syaiful Anwar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN TIM PENGUJI	IV
HALAMAN NOTA DINAS	V
HALAMAN PERSETUJUAN	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
HALAMAN MOTTO	VIII
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	IX
ABSTRAK.....	XIII
ABSTRACT	XIV
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI	XVIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1

B. PERTANYAAN PENELITIAN	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	9
BAB II.....	10
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	10
A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	10
B. KERANGKA TEORI.....	31
1. <i>Teori Utang-Piutang</i>	31
a. Pengertian utang-piutang	31
b. Dasar Hukum Utang-Piutang	34
c. Rukun dan syarat utang-piutang	38
d. Tambahan Dalam Hukum Islam	42
e. Pengambilan Manfaat Dalam Berutang	43
f. Adab Dalam Berutang	45
2. <i>Utang-Piutang Bersyarat</i>	46
3. <i>Riba</i>	49
a. Pengertian Riba.....	49
b. Dasar Hukum Riba.....	51
c. Macam-macam Riba	53
d. Tahapan Pelanggaran Riba	57
e. Hikmah Dilarangnya Riba	64

4. <i>Infak</i>	65
a. Pengertian Infak.....	65
b. Dasar Hukum Infak.....	66
c. Macam-Macam Infak.....	67
d. Rukun Dan Syarat Infak	67
BAB III	71
METODOLOGI PENELITIAN	71
A. JENIS PENELITIAN	71
B. LOKASI PENELITIAN.....	71
C. SIFAT PENELITIAN.....	72
D. PENDEKATAN PENELITIAN	72
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	73
F. TEKNIK ANALISIS DATA	73
BAB IV	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. POTRET DEMOGRAFIS MASYARAKAT DESA KEBON GUNUNG KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO.....	78
1. <i>Kondisi Geografis</i>	78
2. <i>Kondisi Penduduk</i>	79
3. <i>Kondisi Ekonomi</i>	86
4. <i>Keadaan Sosial Keagamaan</i>	86

B. PENERAPAN KONSEP TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERSYARAT INFAK DI DESA KEBON GUNUNG.....	92
1. <i>Terjadinya Praktik Utang-Piutang Bersyarat Infak</i>	92
2. <i>Pihak Yang Terkait Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Infak</i>	94
3. <i>Proses Pengembalian Utang</i>	95
4. <i>Alokasi Hasil Infak</i>	96
5. <i>Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Utang-Piutang Bersyarat Infak</i>	97
6. <i>Dampak Praktik Utang-Piutang Bersyarat Infak</i>	97
C. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG-PIUTANG BERSYARAT INFAK	99
BAB V	110
PENUTUP	110
A. KESIMPULAN	110
B. SARAN	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya ialah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu keinginan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Yang disebut muamalah yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹ Menurut bahasa kata mu'amalah adalah bentuk masdar dari kata „amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah mu'amalah merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial.

Sistem Islam ini mencoba mendialektika nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika antara materialisme dan spiritualisme.

¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 7.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transcendental di dalamnya sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat cersern dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat alami.²

Pada sebagian besar masyarakat modern meyakini bahwa kesejahteraan dan kenyamanan hidup mereka ditentukan oleh keadaan perekonomian, baik yang berwujud uang, benda-benda, maupun barang mewah. Oleh karenanya masyarakat harus bekerja keras demi memperoleh cita-citanya. Begitu pula dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, segala bentuk organisasi dan macam-macam perkumpulan dalam bentuk sosialpun memberikan fasilitas dan menyediakan produk-produk baru. Hal ini tentu menjadi daya tarik masyarakat luas untuk ikut serta bergabung dalam usaha atau perkumpulan tersebut. Selain dengan ikut serta dalam suatu perkumpulan sosial menjadi salah satu bentuk silaturahmi, hal ini juga menjadi bagian usaha manusia untuk meringankan beban atau mewujudkan keinginannya.

Dalam kehidupan sosial sering kita merasakan betapa susah dan pahitnya hidup ditengah-tengah masyarakat yang dilanda krisis, diantaranya krisis moral, keyakinan dan tidak kalah penting adalah krisis ekonomi. Setiap individu berharap dan berangan-angan bagaimana bisa

²Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dasar-Dasar Muamalah", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

hidup dengan serba kecukupan dan tidak kekurangan dari berbagai hal yang dibutuhkan. Hal ini merupakan harapan yang mustahil tercapai, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan orang lain. Secara sosiologis kehidupan masyarakat di pedesaan ditandai dengan kuatnya ikatan sosial. Mereka pada umumnya dipersatukan oleh ikatan *primordial* (kesukuan) yang bersumber pada kesamaan leluhur dan gotong-royong (tolong-menolong atau *ta'awun*) yang merupakan adat istiadat mereka.³

Dalam masyarakat kekerabatan yang beradatkan gotong-royong, tradisi pinjam-meminjam dan utang-piutang berkembang pesat. Apalagi di zaman yang modern seperti saat ini, kebutuhan ekonomi semakin meningkat, akan tetapi lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan, pada akhirnya mereka bekerja seadanya sehingga antara pemasukandan pengeluaran menjadi tidak seimbang. Dampaknya masyarakat sering kekurangan dalam memenuhi kehidupan keluarga. Salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan jalan utang-piutang kepada orang lain yang dianggap lebih mampu untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di masyarakat pedesaan, hidup saling tolong-menolong sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini tidak lepas dari ajaran Islam yang

³Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 270.

mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab al-Qur'ān surah al-Maidah ayat :2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁴

Artinya: “Dan tolong menolaglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya”⁵

Dalam kehidupan masyarakat manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangatlah beragam ada yang diutamakan, dinomorduakan dan adapula yang dapat dipenuhi dikemudian hari. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, skunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan diutamakan dalam pemenuhannya, seperti makan, minum, pakaian dan lain-lain.⁶

Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan skunder yaitu kebutuhan yang tidak harus dipenuhi dalam setiap harinya, seperti televisi, meja, tempat tidur dan lain sebagainya. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier kebutuhan pada tingkatan yang paling tinggi daripada kebutuhan

⁴QS. Al-Maidah (5): 2.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Yayasan Pennyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān (Semarang: Cv. Toha Putra, 2002), hlm. 42.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: BPPF, 1978), hlm. 38.

yang lainnya, kebutuhan ini lebih condong pada kemewahan, seperti mobil, motor, kapal dan lain sebagainya. Demi tercapainya ketiga kebutuhan tersebut haruslah bermuamalah bekerja sama saling menolong membantu satu sama lain.⁷

Prinsip muamalah merupakan pegangan umat Islam hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sekaligus sebagai benteng pertahanan dan kekuatan manusia dalam mencari dan mempertahankan ekonomi yang mapan sesuai nilai dan norma hukum Islam. Dalam muamalah banyak sekali cara untuk berinteraksi sosial yang membantu kehidupan sesama diantaranya adalah memberikan pinjaman, utangan, *ṣadaqah*, jasa dan lain sebagainya.⁸ Dalam Islam berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari selalu ada aturannya lebih-lebih pada transaksi utang-piutang, dalam utang-piutang Islam melarang umatnya mengambil keuntungan, karena itu semua termasuk *riba* yang sangat dilaknat oleh Allah Swt.⁹

Disamping itu *riba* akan menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun ironisnya, walaupun Allah dan Rasul-Nya melarang umat manusia melakukan praktik *riba* (mengambil keuntungan dalam utang-piutang) tapi masih saja banyak sekali masyarakat yang melakukan praktik yang dilarang tersebut. Seperti yang terjadi di Desa kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Ketidakmerataan

⁷Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok.*, hlm. 275.

⁸*Ibid...* hlm. 275.

⁹Buchori Alma, *Ajaran Islam Dan Berbisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1994), hlm. 94.

dalam hal materi menjadi penyebab munculnya kegiatan utang-piutang. Kondisi kebutuhan keluarga yang sangat memprihatinkan menjadikannya butuh ulur tangan dan bantuan dari orang lain. Menurut Ibu Larasati (ketua Pkk) kondisi seperti inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat di Desa Kebon Gunung melakukan praktik utang-piutang bersyarat infak kepada salah satu organisasi Desa setempat yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan keluarga).¹⁰

PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Selain itu PKK merupakan salah satu organisasi yang ada di Desa Kebon Gunung yang beranggotakan ibu-ibu, yang mana di organisasi PKK ini mempunyai beberapa kegiatan diantaranya pengajian mingguan, selapanan, dan triwulanan. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ternyata PKK tidak hanya melaksanakan program-program kegiatan pengajian mingguan, selapanan, dan Triwulan saja akan tetapi juga menyediakan bantuan sosial (utang-piutang) kepada masyarakat setempat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Sebelum transaksi utang-piutang terlaksana pengurus PKK memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang akan berutang tentang proses dan akad utang-piutang di PKK. Dalam proses akadnya pengurus PKK akan menanyakan kepada calon pengutang apakah siap mengikuti aturan utang-piutang yang berlaku di PKK?. Aturan yang berlaku di PKK,

¹⁰Wawancara Dengan Ibu Larasati (Ketua PKK) di Purworejo tanggal 10 Agustus 2019 Jam 16:00.

ketika anggota ataupun masyarakat akan berutang harus infak terlebih dahulu, adapun besar kecilnya nominal infak ditentukan berdasarkan besar kecinya nominal utangan, semakin besar jumlah nominal utangan maka akan semakin besar jumlahnya.

Berdasarkan informasi hasil dari wawancara Ibu Nur Khasanah (salah satu anggota PKK) mengatakan bahwa kegiatan sosial yang dijalankan oleh PKK ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu akan tetapi, ada beberapa masyarakat yang merasa keberatan dan merasa janggal dengan syarat-syarat yang ditawarkan oleh PKK.¹¹

Menurut Kiai Abdul Ghofur salah satu tokoh agama setempat mengatakan bahwa praktik kegiatan sosial utang-piutang bersyarat tersebut berawal dari ketidaktahuan masyarakat tentang hukum utang-piutang bersyarat Infak dari kacamata Islam.¹²

Berdasarkan berbagai informasi dari masyarakat menurut hemad Penulis praktik utang-piutang yang dilakukan oleh PKK perlu dikaji ulang dan ditinjau kembali dengan kacamata hukum Islam. Oleh karena itu melihat fenomena yang terjadi dalam praktik utang-piutang bersyarat infak Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas bagaimana praktik utang-piutang bersyarat infak yang terjadi di Desa Kebon Gunung tersebut dan apa yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Kebon Gunung melakukan transaksi utang-piutang bersyarat ?

¹¹Wawancara dengan Ibu Nur Khasanah (Ibu Carik) di Purworejo pada tanggal 12 Agustus 2019 Jam 15:00.

¹²Wawancara dengan Kiai Abdul Ghofur (Tokoh Agama) di Purworejo pada tanggal 12 Agustus 2019 Jam 16:00.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Praktik utang-piutang bersyarat Infak di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang piutang bersyarat Infak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik utang-piutang bersyarat infak yang terjadi di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo
- b. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Praktik utang-piutang bersyarat infak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan meneliti praktik utang-piutang bersyarat
- b. Secara Teoritis , memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang utang-piutang bersyarat infak ditinjau dari Hukum Islam.
- c. Secara praktis, penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman bagi akademisi dan masyarakat tentang utang-piutang bersyarat Infak.

D. Sistematika Pembahasan

Karya tulis ini tersusun dengan pembagian 5 (lima) Adapun sistematika dalam penulisan penelitian sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi pendahuluan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kajian ini, dengan sub pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Pada bab kedua ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu, kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai rujukan dan pembanding terhadap penelitian yang telah ada. Kerangka teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung.

Pada bab ketiga membahas metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada bab keempat menjelaskan tentang kondisi Geografis, dan analisis penelitian, berisi mengenai hasil penelitian yang merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah serta berisi mengenai pembahasan mengenai penelitian.

Pada bab kelima berisi Penutup, berisi kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan merupakan penyajian dari apa yang diperoleh dari pembahasan dan saran merupakan anjuran yang disampaikan penulis terhadap hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan ini ada beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji tentang utang-piutang.

Ady Cahyadi,” Mengelola hutang dalam perspektif islam “ *Jurnal* Vol 4, Nomor 1, April 2014. Dalam Jurnal ini dijelaskan bahwa, Hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam ajaran agama islam namun diberikan rambu-rambu kepada kita untuk berhati-hati menjalankannya karena hutang dapat membawa kita ke surga dan dapat juga membawa kita ke neraka. Pemberi maupun penerima hutang hendaklah satu sama lain mengetahui adab-adab yang digariskan dalam berhutang sehingga hutang menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan finansial. Dengan mengetahui adab-adab itu pula diharapkan tidak muncul permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sesama (hablun minannaas) dan memutuskan tali silaturahmi¹³

¹³ Ady Cahyadi,” Mengelola hutang dalam perspektif islam “ *Jurnal* Vol 4, Nomor 1, April 2014.

Y. Sonafist, “ Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih “*Jurnal Islamika*, volume 15 Nomor 1 Tahun 2015, Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Secara umum para ulama menganggap sah melakukan jual beli piutang kepada orang yang berutang, dan tidak sah dilakukan kepada orang yang tidak mempunyai tanggung jawab hutang. Alasan utama dalam hal ini adalah karena objek transaksinya tidak bisa diserahterimakan. Ulama Malikiyah membolehkannya tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Berangkat dari hadits Nabi tentang jual beli al-kāli-u bil kāli-i. Wahbah, mengatakan bahwa disini terlihat dimana pendapat Malikiyah merupakan yang rajih diantara beberapa mazhab. Dalam praktiknya tidak boleh jual beli utang dengan utang, seperti menjual utang kepada seseorang dengan cara ditangguh; tidak boleh juga menfasakhkan utang dalam utang, seperti si pemilik piutang menyerahkan kepada yang berhutang buah yang ia petik; atau rumah yang ia tempati, untuk memperlama penguasaannya.¹⁴

Taufik1a Sofian Muhlisin,” Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282. Jurnal Syarikah Vol 1 No.1, Juni 2015. Dalam Jurnal ini Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq adalah hutang piutang terhadap suatu barang dalam transaksi jual beli dari pihak pertama (penjual) kepada pihak kedua (pembeli), kemudian pihak 2. kedua menjual barang tersebut kepada pihak ketiga selain pemberi hutang/penjual. 3. Hukum Tawarruq berdasarkan kajian Islam terbagi menjadi dua pendapat:

¹⁴ Y. Sonafist, “ Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih “*Jurnal Islamika*, volume 15 Nomor 1 Tahun 2015.

Hukumnya Boleh jika pihak ketiga tidak ditentukan oleh pihak pertama. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama hanafiyah dan hanabilah, imam syafi'i, Iyas bin Mu'awiyah, dan kebanyakan ulama di zaman ini.

- a. Hukumnya haram karena menyerupai transaksi al-'Inah. ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim karena perdagangan tersebut merupakan bai' mudhtharri. ini juga merupakan pendapat 'Umar bin 'Abdul 'Aziz serta dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan fatwa Al-Lajnah AdDa`imah Saudi Arabia. Adapun hukum menjual barang secara kredit, kemudian barang tersebut dijual lagi oleh konsumen kepada pihak lain dengan kontan dengan harga yang lebih tinggi, atau kita sebut tawarruq, setelah penulis teliti, dari beberapa tafsir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hukum hutang piutang dalam transaksi tawarruq dihalalkan selama memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.¹⁵

Yurizka Meivani & Thriwaty Arsa, "Sistem Hutang-Piutang Di Warung Kelontong Pada Masyarakat Pedesaan (Studi kasus di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas). Jurnal Yurizka Meivani, dkk / Solidarity 4 (2) (2015). Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa Pelaksanaan hutang-piutang tersebut merupakan kesepakatan antara pemilik warung atau pedagang dengan pelanggannya yang di atur secara longgar, Kesepakatan berisi tentang jangka waktu seorang pelanggan harus membayar hutangnya kepada pemilik warung kelontong.

¹⁵Taufik1a Sofian Muhlisin," Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Syarikah* Vol 1 No.1, Juni 2015.

Kepercayaan merupakan kunci dalam pelaksanaan hutang piutang ini untuk itu terdapat pertimbangan dari pemilik warung dalam memberikan hutang di warung kelontong. Pandangan masyarakat desa Banjarsari Kulon terhadap sistem ekonomi hutang-piutang: Bagi pemilik warung kelontong sebagai pemilik modal mengalami dilema sosial untuk itu ia melakukan sistem ekonomi hutang piutang agar warung kelontongnya tetap berjalan. Bagi pelanggan warung kelontong sistem hutang piutang menguntungkan untuk mereka dan sudah sewajarnya diberikan oleh pemilik warung kelontong sebagai wujud nilai dan norma sosial mereka sedangkan menurut pelanggan warung yang tidak berhutang kebiasaan hutang dianggap membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya sistem hutang piutang antara lain : Faktor pribadi, di bagi menjadi dua yaitu faktor pribadi yang berasal dari dalam diri pemilik warung dan faktor pribadi yang berasal dari dalam pelanggan warung kelontong. Faktor Lingkungan sosial budaya yaitu faktor sosial dipengaruhi oleh kebutuhan sosial seperti nyumbang dan arisan sedangkan faktor budaya diakibatkan tindakan hutang– piutang yang di lakukan secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama oleh sekelompok masyarakat akan berubah menjadi suatu budaya.¹⁶

Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn”

Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016. Berdasarkan

¹⁶ Yurizka Meivani & Thriwaty Arsa, “Sistem Hutang-Piutang Di Warung Kelontong Pada Masyarakat Pedesaan (Studi kasus di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas). *Jurnal Yurizka Meivani, dkk / Solidarity* 4 (2) (2015).

hasil analisa atau pembahasan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa posisi jaminan antara utang-piutang dan rahn atau gadai sesungguhnya mengindikasikan adanya perbedaan, sekalipun keduanya tetap menjadi akad atau perjanjian yang bersifat *asessoir*. Pada utang-piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak. Ia diadakan ketika unsur kepercayaan tidak. Sedangkan posisi jaminan pada rahn atau gadai memang dibutuhkan secara mutlak dan keberadaannya harus di depan sebelum akad utang-piutang atau kredit dilaksanakan. Tidak adanya jaminan utang-piutang atau kredit utang-piutang tidak mungkin bisa dilaksanakan.¹⁷

Abdul Aziz Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016. Dalam jurnal ini dijelaskan Semua aktifitas dalam kegiatan muamalah yang dilakukan, hendaklah memperhatikan utang, utang adalah sebagai metode terakhir dalam meraih nilai dan bila mengandung nilai keterpaksaan dan idealnya berusaha agar jangan terlibat di dalamnya. Utang *dayn* tidak ada tambahan dan murni dikembalikan sebagaimana pada saat dipinjam, sedangkan utang *qardh* adalah utang piutang yang dilakukan pada perbankan, hal ini merupakan pembiayaan yang memiliki unsur bisnis.

Bagi seorang muslim yang terpaksa berutang karena suatu hal, maka hendaklah memperhatikan utang, jangan utang dijadikan faktor utama yang bisa menyengsarakan kita di dunia dan akherat, karena tidak jarang kita jumpai

¹⁷ Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn” Jurisdiction: *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No.2 Tahun 2016.

karena persoalan utang, kehidupan seseorang menjadi tidak bahagia dan bahkan menjadi permasalahan yang tidak selesai-selasai. Padahal utang itu akan dipertanggungjawabkan dari diri kita sejak hidup hingga kita mati.¹⁸

Baiq Hayani, “Hutang Piutang dengan Biaya Tambahan Dengan Padi dalam Prespektif Hukum Islam” (Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah) *jurnal* volume VIII , Nomor 1 juni tahun 2016. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan utang-piutang uang dengan pembayaran tambahan padi seperti yang terjadi di Dusun Gunung Agung, Desa Pringgarata, kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah ada beberapa tokoh ulama’ yang melarang ataupun mengharamkan praktik tersebut karnanya adanya unsur riba ataupun pihak-pihak yang dirugikan.

Irawati dan Akramunnas, “Pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap Perilaku utang piutang di kecamatan anreapi polewali mandar” Penelitian ini mengenai Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar. *Laa Maisyir*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018. Dalam jurnal ini Peneliti menjelaskan pengetahuan tentang riba memberikan pengaruh terhadap perilaku utang piutang masyarakat di Kecamatan Anreapi Kabupaten polewali mandar. Hasil analisis menunjukkan pengetahuan riba berpengaruh secara

¹⁸Abdul Aziz Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam BISNIS*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.

positif dan signifikan terhadap terhadap perilaku utang piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.¹⁹

Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang" *Jurnal Privat Law* Vol. V No 2 Juli-Desember 2017. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pelaksanaan perjanjian utang piutang di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ini dilatar belakangi oleh faktor kebutuhan ekonomi, proses pengikatan perjanjiannya tidak membutuhkan prosedur yang sulit selain itu juga merupakan alternatif yang dipilih oleh warga di lokasi penelitian penulis agar tidak menjual lepas tanah pertaniannya. Bentuk perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tanpa jangka waktu. Perjanjian yang demikian itu sah-sah saja dan tidak dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena semua unsur yang ada dalam perjanjian telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Alasan dilakukanya perjanjian utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian oleh pihak berpiutang secara lisan atau tidak tertulis dan tanpa jangka waktu di Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri ini adalah karena adanya rasa kepercayaan antar para pihak mengenai pemenuhan prestasi oleh masingmasing pihak yang terlibat dalam perjanjian.

¹⁹Baiq Hayani, "Hutang Piutang dengan Biaya Tambahan Dengan Padi dalam Prespektif Hukum Islam" (Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah) *jurnal* volume VIII , Nomor 1 juni tahun 2016.

Meski perjanjian dilakukan secara lisan sulit dilakukan pembuktian dan lemah kekuatan hukumnya apabila terjadi wanprestasi.²⁰

Abd. Hami, "Hutang Palēan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura" Jurnal, Ekomadania Volume 1. Nomor 1. Juli 2017, Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dari hasil paparan penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama bahwa masyarakat desa Prancak mengetahui dan menyadari bahwa praktek hutang palēan yang selama ini mereka lakukan termasuk sesuatu yang diharamkan karena tergolong dalam perbuatan riba. Dalam tinjauan hukum Islam yang peneliti ulas, praktek tersebut baik menurut pandangan ulama klasik maupun ulama modern, keduanya sepakat bahwa praktek yang semacam itu tergolong riba dikarenakan semua unsur yang diminta oleh ulama klasik dan terlebih ulama modern sudah terpenuhi. Kedua, masyarakat desa Prancak juga tahu keberadaan bank konvensional dan bank syariah, mereka juga tahu dan sadar bahwa berhutang di bank konvensional dan atau bank syariah bunganya lebih rendah dari pada berhutang kepada rentenir.

Namun karena kedua institusi keuangan tersebut tidak ada di desa mereka, akhirnya mereka lebih memilih berhutang kepada rentenir. Seandainya kedua lembaga keuangan tersebut terutama bank syariah ada di desa mereka masyarakat masih cenderung untuk bisa berubah dan berpindah berhutang kepada lembaga keuangan tersebut. Namun, ada beberapa catatan atau

²⁰Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak *Berpiutang*" *Jurnal Privat Law*, Vol. V No 2 Juli-Desember 2017.

permintaan dari masyarakat agar lembaga keuangan tersebut ketika berhadapan dengan para petani miskin yang dari segi pendidikan juga tergolong rendah untuk tidak mempersulit misalnya dengan administrasi yang sama sekali tidak familiar bagi kalangan petani kecil. Di samping itu, masyarakat desa Prancak juga menginginkan kecepatan dalam memperoleh dana pinjaman dan tanpa jaminan. Kalau permintaan masyarakat tersebut dapat terpenuhi, mereka akan merubah kebiasaan melakukan praktek hutang paléan. Ketiga, faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura dalam mempraktekkan hutang paléan dari data dan hasil pengamatan peneliti antara lain: keterpaksaan, kemudahan dan kecepatan, karena tidak adanya bank konvensional maupun bank syariah, tidak adanya bantuan pemerintah daerah, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor psikologis (motivasi kerja).²¹

Zefrin Maulana, Fhonna Safa, *Pengaruh Hutang Jangka Pendek Dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Mandiri Tb.* Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi), Vol. 1, No. 1, Juni 2017. Dalam jurnal ini Peneliti meneliti tentang pengaruh hutang jangka pendek dan panjang terhadap profitabilitas pada PT Bank. Pada penelitiannya Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda, Dari penelitiannya menghasilkan hutang jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Mandiri Tbk yang dibuktikan dari uji t, di mana diperoleh nilai signifikansi $0,024 < 0,05$.

²¹ Abd. Hami, "Hutang Paléan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura" *Jurnal, Ekomadania* Volume 1. Nomor 1. Juli 2017.

Hutang jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Mandiri Tbk yang dibuktikan dari uji t, di mana diperoleh nilai signifikansi $0,019 < 0,05$. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Mandiri Tbk yang dibuktikan dari uji F, di mana diperoleh nilai signifikansi $0,021 < 0,05$. Dari analisis koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang mempengaruhi profitabilitas PT. Bank Mandiri Tbk sebesar 52,2%, sedangkan sisanya 47,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Amanah Aida Qur'an, "Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern" *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam Vol 5. No 2, Juni-Desember 2018*. Dalam jurnal ini jelaskan bahwa anjak piutang (factoring) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang/pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah. Sebagai salah satu alternatif pendanaan usaha, anjak piutang belum sepopuler jenis pendanaan yang lain, padahal alternatif pendanaan ini cukup menjanjikan terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan anjak piutang merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan yang memang sedang membutuhkan

uang dengan segera yang semua kegiatannya diatur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak.²²

Muhammad Adlan,” Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2, Juni-Des 2018. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2013-2017. Dalam jurnal ini jelaskan bahwa utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, baik secara parsial maupun secara simultan. Hal ini terjadi karena adanya indikasi bahwa pilihan-pilihan investasi investor lebih banyak dipengaruhi aspek rasionalitas dan/atau aspek psikologis dari pada aspek religiositas investor. Selain itu, tidak semua investor, dalam hal ini terutama investor muslim, adalah investor yang memperhatikan aspek kesyariahan secara ketat terhadap pemilihan investasi yang dilakukan.

Dilain pihak, seorang investor muslim yang memperhatikan aspek kepatuhan syariah dan ketat dalam melakukan pilihan investasi pada saham syariah, hanya memperhatikan apakah saham sebuah perusahaan terdaftar dalam daftar saham syariah atau tidak. Jika saham sebuah perusahaan dinyatakan terdaftar dalam daftar saham syariah, maka investor akan memilih berinvestasi di saham tersebut. Sebaliknya, jika saham suatu perusahaan tidak dinyatakan

²² Amanah Aida Qur'an, "Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern" El Jizya, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 5. No 2, Juni-Desember 2018.

terdaftar dalam daftar saham syariah, maka investor cenderung menghindarinya. Hal tersebut sangat mungkin dapat memberikan perbedaan nilai perusahaan antara saham yang terdaftar sebagai saham syariah dengan perusahaan yang tidak terdaftar sebagai saham syariah.²³

Vera Handayani, Mayasari Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Vol. 18 No. 1, Maret 2018. Dalam jurnal ini Penelit meneliti tentang pengaruh hutang terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif yaitu neraca dan laporan laba rugi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dengan teknik sampel yang digunakan adalah sampling jenuh.

Hasil penelitian dari penelitian ijni menunjukkan bahwa hutang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam penelitian Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas (hutang) terhadap variabel terikat (laba bersih) adalah sebesar 18,8% sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.²⁴

Dwi Isnaini & Sri Abidah Suryaningsih, Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gresik, *Jurnal, Ekonomi Islam* Volume 2 Nomor 2,

²³ Muhammad Adlan, " Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syaria . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, Juni-Des 2018.

²⁴ Vera Handayani, Mayasari Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Vol. 18 No. 1, Maret 2018.

Tahun 2019 Halaman 36-49. Dalam Penelitian ini Peneliti menelit tentang utang piutang mas di Desa laban Menganti Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang emas di Desa Laban ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah pemberi dan penerima utang piutang emas.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data lapangan model Miles and Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan utang piutang emas di Desa Laban masih kerap dilakukan, hal tersebut dikarenakan kemudahan dalam melakukan pengajuan utang. Kegiatan utang piutang emas di Desa Laban tidak menggunakan penyandaran akad apapun dalam melakukan kesepakatan awal. Praktik utang piutang emas di Desa Laban ini masih mengandung unsur riba qardh yang berasal dari tambahan yang proporsional dengan nilai utang yang diajukan, terlebih dalam mengambil tambahan yang bersifat keuntungan tidak disertai kesepakatan dengan pihak penerima utang. Solusi agar utang piutang emas terhindar dari riba ialah dengan menyandarkan utang piutang dengan akad jual beli secara tangguh, sehingga diperbolehkan untuk mengambil keuntungan (margin).²⁵

²⁵ Isnaini, D., & Suryaningsih, S. A. (2019). Analisis Utang Piutang Emas di Desa Laban Menganti Gresik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 36-49.

Tabel 1

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Cahyadi, 2014 ” <i>Mengelola hutang dalam perspektif islam.</i>	Hasil penelitian dalam Jurnal ini disebutkan bahwa utang-piutang diperbolehkan dalam Islam, namun diberikan rambu-rambu kepada kita untuk berhati-hati menjalankannya karena hutang dapat membawa kita ke surga dan dapat juga membawa kita ke neraka.	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.
2	Y.Sonafist, 2015 <i>“Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih</i>	Dalam Jurnal ini Peneliti berhasil menemukan sejumlah pandangan Hukum Islam diantaranya dari Madzhab Maliki, menurut madzhab maliki praktik jual beli utang dengan tidak diperbolehkan	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.

3	<p>Taufik1a,Sofian Muhlisin, ”<i>Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik utang-piutang Tawarruq berdasarkan beberapa pendapat Imam Madzhab diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.</p>	<p>Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.</p>
4	<p>Yurizka Meivani & Thriwaty Arsa, 2015. “<i>Sistem Hutang-Piutang Di Warung Kelontong Pada Masyarakat Pedesaan (Studi kasus di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)</i></p>	<p>Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor diri sendiri dan faktor lingkungan budayalah yang membuat masyarakat masih tetap melakukannya.</p>	<p>Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.</p>
5	<p>Suwandi, 2016 “<i>Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang</i></p>	<p>hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa keduanya tetap menjadi akad atau</p>	<p>Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang</p>

	<p><i>Dan Rahn”</i></p> <p><i>Jurisdiction: Jurnal</i></p> <p><i>Hukum dan Syariah</i></p>	<p>perjanjian yang bersifat asesoir.</p> <p>Pada utang-piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak, sedangkan pada gadai sangat dibutuhkan adanya dan itu harus diutarakan di depan.</p>	<p>bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.</p>
6	<p>Abdul Aziz</p> <p>Ramdansyah,(2016)“</p> <p><i>Esensi Utang Dalam</i></p> <p><i>Konsep Ekonomi</i></p> <p><i>Islam.</i></p>	<p>Dalam Jurnal ini Peneliti berhasil menemukan bahwa dalam bermuamalah hendaknya berhati-hati khususnya masalah utang-piutang karna masalah utang sangat sensitive sekali.</p>	<p>Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.</p>
7	<p>Baiq Hayani(2016).</p> <p>“<i>Hutang Piutang</i></p> <p><i>dengan Biaya</i></p> <p><i>Tambahan Dengan</i></p> <p><i>Padi dalam Prespektif</i></p> <p><i>Hukum Islam”</i>(<i>Dusun</i></p> <p><i>Gunung Agung Desa</i></p>	<p>Dalam Jurnal ini Peneliti menemukan jawaban dan titik terang dari polemik di masyarakat Gunung Agung, dan hasilnya cenderung banyak tokoh agama yang mengharamkan</p>	<p>Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung</p>

	<i>Pringgarata kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah)</i>	pratik tersebut karna adanya unsur riba.	unsur Riba dan dilarang oleh Agama.
8	<i>Abd. Hami, (2017)“Hutang Palêan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura”</i>	Dari penelitian itu setidaknya ada dua poin yang melatarbelakangi masyarakat Sumenep Madura menjalankan kegiatan praktik utang Palean, pertama: masyarakat menyadari tau bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya dilarang oleh Syara'iat Islam kedua:karna hanya ada itu yang ada di Desa keberadaan Bank syariah sangat jauh dari pemukiman masyarakat.	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.
9	<i>Astrian Endah Pratiwi,(2017) Perjanjian Utang Piutang Dengan</i>	Hasil penelitian dari Jurnal yang ditulis oleh Astrian Endah Pratiwi ini menemukan beberapa faktor yang mempengaruhinya	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang

	<i>Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang''</i>	diantarnya adalah terdesaknya kebutuhan ekonomi dan mudahnya dalam proses perjanjiannya.	dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.
10	Irawati dan Akramunnas(2018)“ <i>Pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap Perilaku utang piutang di kecamatan anreapi polewali mandar</i>	Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan masyarakat tentang Riba sangat signifikan	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.
11	Amanah Aida Qur'an,(2018) “ <i>Anjak Piutang (Factoring)Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern” El Jizya.</i>	Dalam jurnal ini peneliti meneliti tentang anjak piutang adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung

		berhutang/pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah	unsur Riba dan dilarang oleh Agama.
1 2	Muhammad Adlan,(2018) <i>Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah</i>	Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa utang berbasis bunga dan pendapatan non halal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Karna adanya indikasi bahwa pilihan-pilihan investor lebih banyak dipengaruhi oleh aspek rasionalitas dan aspek psikologis regiolitas investor.	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.
1 3	Zefrin Maulana, Fhonna Safa, <i>Pengaruh Hutang Jangka Pendek Dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Mandiri Tb. Jurnal Penelitian</i>	Dari penelitiannya menghasilkan hutang jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. Bank Mandiri TBK yang dibuktikan dari uji t, di mana diperoleh nilai signifikansi	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.

	Ekonomi Akuntansi (Jensi), Vol. 1, No. 1, Juni 2017		
1 4	Vera Handayani, Mayasari Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) <i>Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis</i> Vol. 18 No. 1, Maret 2018	Dalam penelitian Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas (hutang) terhadap variabel terikat (laba bersih) adalah sebesar 18,8% sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.
1 5	Dwi Isnaini, Sri Abidah Suryaningsih, 2019, Analisis Utang Piutang Emas di Desa Laban Menganti Gresik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan utang piutang emas di Desa Laban masih kerap dilakukan, hal tersebut dikarenakan kemudahan dalam melakukan pengajuan utang. Dan ini termasuk riba.	Hasil dari penelitian penulis adalah bahwa Praktik Utang-utang bersyarat Infak Yang dilakukan oleh masyarakat Desa kebon Gunung Mengandung unsur Riba dan dilarang oleh Agama.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah di uraikan di atas dan merujuk kepada tulisan-tulisan ilmiah, maka tidak ditemukan pembahasan khusus yang membahas tentang praktik utang-piutang bersyarat infak. Secara umum dari 15 Jurnal yang telah Penulis uraikan di atas ada beberapa poin yang berbeda diantaranya:

1. Masalah Atau Latar Belakang

Secara umum masalah pada 15 Jurnal di atas berkaitan dengan Etika dan Hukum Tambahan dalam berhutang. Sedangkan masalah yang Penulis teliti berkaitan dengan utang-piutang yang bersyarat Infak.

2. Metode

Secara umum metode yang digunakan oleh 15 Jurnal di atas Sedangkan pada penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Normatif dan Sosiologis

3. Kerangka Teori

Dari 15 Jurnal di atas secara umum menggunakan teori utang-piutang , etika bisnis, dan riba. Sedangkan penelitian ini Penulis menggunakan teori utang-piutang dan riba

4. Hasil Penelitian

Secara umum dari 15 Jurnal yang Penulis uraikan hasilnya adalah bahwa hendaknya berhati-hati dalam bertransaksi, utamakan tolong menolong bukan hasil rugi dan tambahan utang-piutang dalam pandangan Hukum Islam termasuk riba.

Hasil dari penelitian Penulis bahwa praktik utang-piutang bersyarat Infak yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Kebon Gunung dalam akadnya Pengutang diwajibkan Infak 5 % dari besar jumlah nominal ke Pemberi utangan (PKK). Adapun pandangan Hukum Islam terhadap Prktik tersebut adalah riba.

B. Kerangka Teori

1. Teori Utang-Piutang

a. Pengertian utang-piutang

Utang atau Qardh dalam istilah Arab disebut dengan al-dain Jamaknya al-duyun dan al-qardh. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.²⁶ Utang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²⁷

Secara etimologi utang-piutang (*Qardh*) berasal dari kata *Qaradha* yang sinonimnya: *Qatha'a* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utangan.²⁸ Menurut terminologi utang-piutang adalah memberikan kepemilikan

²⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi keempat (KBBI), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 1540.

²⁸Ahmad wardimuslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset 2010), hlm.273.

(*tamlík*) suatu harta (*mal*) dengan sistem mengembalikan gantinya tanpa ada unsur tambahan.²⁹

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa qardh merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.³⁰

Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam hal ini qardh dikatakan bahwa qardh karena memotong sebagian, artinya diutangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Firdaus at al mengemukakan, pinjaman qardh pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur Fiqh, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'I atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

²⁹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 100.

³⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hlm. 254.

Chairuman Pasaribu dan Lubis Suhrawardi K menyebutkan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”³¹

Utang piutang adalah bentuk tolong menolong, karena orang yang berutang akan tergolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain.³²

Maka utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Atau

³¹Chairuman Pasaribu, dan Lubis Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

³²Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2012), hlm. 85.

memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.³³ piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.³⁴

Jadi dengan demikian utang adalah pemberian harta kepada orang lain yang berkewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan ketentuan perjanjian diawal. Karena qardh merupakan ibadah tolong menolong antar sesama sedangkan piutang adalah seseorang yang memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama.

b. Dasar Hukum Utang-Piutang

Hukum utang-piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Ada beberapa dasar yang menunjukkan disyariatkannya utang-piutang adalah

1) Surat al-Baqarāh ayat 245 sebagaimana berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ³⁵

Artinya:siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah

³³Ibid.hlm. 86.

³⁴Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.171.

³⁵ Q.S Al-Baqarah (2) : 245

akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak . (QS. Al-Baqarah :245).

Namun meskipun berutang atau meminta pinjaman itu diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja Islam menyuruh umatnya agar menghindari utang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi. Karena utang bisa mengakibatkan kesedihan dan kehinaan kepada seseorang.

2) Surah Al-Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:..*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan berakwalah kamu kepada Allah, sungguh sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.*³⁶

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau utang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus, karena pada dasarnya menghutangi adalah perbuatan yang baik, karena saling menolong sesama.

3) Surat At-Taghabun (64) ayat 17

³⁶ Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74), hlm.106.

إِنْ تُعْرَضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun."³⁷

4) Surat Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ³⁸

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh)

³⁷ Ibid

³⁸ Q.S. Al-Baqarah (2) :282

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

5) Surah Al-Baqarah ayat:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Ayat al-Quran diatas, dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan, dan Allah SWT pasti akan memberikan balaan beripat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan dan untuk

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*., hlm. 86.

orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan. Pada ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap umatnya.⁴⁰

c. *Rukun dan syarat utang-piutang*

Rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan dengan adanya praktik utang-piutang ini. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada praktik utang-piutang, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum terlaksananya praktik utang-piutang. Adapun rukun dan syarat utang-piutang sebagai berikut:

1. Aqid (pemberi utang dan pengutang).

Pemberi utang disyaratkan harus seorang yang mukhtar dan ahli at-tabarru'. Mukhtar adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri bukan paksaan atau tekanan dari orang lain. Sedangkan ahli at-tabarru' adalah orang yang memiliki kebebasan dalam mentasyarufkan hartanya. Pengutang disyaratkan harus orang memiliki

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Atonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 132-133.

kriteria dalam melakukan transaksi (*Ahliyah Muamalah*) yaitu orang balig, berakal, dan tidak mahjur alaih (*dibekukan tasyarufannya*).⁴¹

Berikut syarat-syarat Aqid:

- a) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akal nya secara sempurna.
- b) Cakap (*tabarru'*), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
- c) Kebebasan memilih (*mukhtar*), yaitu orang yang terlepas dari unsure paksaan dan tekanan dari orang lain.

Seseorang dipandang dapat mempunyai kecakapan melalui perbuatan hukum apabila telah sampai pada masa *mumayyiz* telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* ataupun yang belum), orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.⁴²

Sementara dalam *al-Fiqhu al-Sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa

⁴¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi fiqih*, hlm... 101.

⁴² Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hlm.

membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya. Disamping itu, orang yang berutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan, sehingga dapat terpenuhi danya prinsip saling rela. Oleh Karena itu tidak sah utang yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan.

2. Mauqud alaih (barang).

Menurut jumhur ulma' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, yang jadi objek akad dalam piutang sama dengan akad salam, atau barang-barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad piutang.⁴³

Ma'qud 'alaih atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu onjek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁴

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai peramaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya beda utang
- b) Dapat dimiliki

⁴³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, hlm... 103.

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib Al-Arba'ah, Juz 2* (Beirut: Daar al-kutub al-'Ilmiyah, 1996), hlm. 30.

- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama. Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang member utang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang-piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan maka tidak mungkin terjadi utang piutang.

3. Shighat (ijab qabul).

Shighat dalam akad piutang adalah *ijab* dari pihak pemberi utang yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qabul* dari pihak pengutang yang menunjukkan persetujuan dari *ijab*⁴⁵

⁴⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, hlm... 103.

d. Tambahan Dalam Hukum Islam

Tambahan atau ziyadah di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan utang-piutang yaitu tambahan nominal lebih dalam pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal utang-piutang disini ada dua pengertian tambahan yaitu:

1) Penambahan yang disyaratkan

Penambahan yang disyaratkan merupakan penambahan yang diminta atau yang disyaratkan dari pihak pemberi utang.

2) Penambahan tanpa adanya syarat ⁴⁶

Penambahan tanpa adanya syarat ialah penambahan murni dari pihak pengutang tanpa adanya syarat dan paksaan. Secara umum syarat atau klausul dalam akad utang-piutang ada tiga macam yaitu:⁴⁷

a) Syarat fasid yang mufasid

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad utang-piutang yang memberikan keuntungan (*naf'an*) sepihak pemberi utang saja. Seperti memberikan pinjaman utang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul ini bisa membatalkan akad, sebab tambahan ini termasuk riba.

b) Syarat fasid yang tidak mufasid

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad utang-piutang yang memberikan keuntungan (*naf'an*) sepihak saja, atau menguntungkan

⁴⁶ Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Madzhab*, (Yogyakarta : maktabah Al-Hanif, 2015), hlm. 168-169.

⁴⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, hlm... 105-110.

kedua belah pihak, namun keuntungan (*muqtaridl*) pemberi utang lebih besar.

c) Syarat Shahih

Yaitu klausul pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang hanya bersifat sebagai jaminan (*watsiqah*), seperti syarat gadai (*rahn*). Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih (*naf'an zaidan*), sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.

e. *Pengambilan Manfaat Dalam Berutang*

Utang-piutang tergolong sebagai akad ta'awun atau tolong-menolong, menolong mereka yang dalam menghadapi berbagai urusan dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Utang-piutang juga bukan merupakan sarana komersil untuk memperoleh penghasilan. Menurut Ulama Hanafiyah, setiap qardh pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada qardh.⁴⁸

Ulama malikiyah berpendapat bahwa muqridh tidak boleh memanfaatkan harta muqtaridh, seperti naik kendaraan atau makan di rumah muqtaridh, jika dimaksudkan untuk membayar utang muqridh, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada muqridh, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 156.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang qardh terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan qardh agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak. sebab qardh dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarangnya.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik qardh dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi muqridh untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau. Secara ringkasnya, akad qardh diperbolehkan dengan dua syarat:

- 1) Tidak mendatangkan keuntungan. jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari kebajikan.
- 2) Akad qardh tidak dibarengi dengan dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.⁴⁹

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, jilid 5, 2011), hlm. 382.

Ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan, kemudian pihak pengutang menerimanya maka itu adalah riba.⁵⁰

f. Adab Dalam Berutang

Di bawah ini beberapa hal yang harus diketahui tentang Tata krama berutang yakni sebagai berikut:⁵¹ Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut

- 1) Sesuai dengan Q.S Al- Baqarah:282, utang-piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- 2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- 3) Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- 4) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.

⁵⁰ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mukhlashah Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 101.

⁵¹ Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, hlm. 98.

Adapun penjelasan mengenai persyaratan tempo pembayaran antara lain sebagai berikut:

Menurut Maliki, diperbolehkan mensyaratkan tempo pembayaran dalam qardh. Jika qardh ditentukan temponya (waktu pengembalian) oleh kedua pelaku transaksi, maka si pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk meminta kembali uang sebelum jatuh tempo. Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:”*Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“*Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) jitu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”.⁵²

- 5) Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang

2. Utang-Piutang Bersyarat

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, hlm. 50.

sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran

utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁵³

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utangpiutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang. Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*⁵⁴

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia

⁵³ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, Rineka Cipta, Cet.4, (Jakarta: 2004), hlm. 342.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 7.

(orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.⁵⁵ Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternative yaitu antara utang-piutang dengan tangguhan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena risikonya lebih ringan. Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tidak mencari keuntungan semata
- 2) Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya. Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat.

3. Riba

a. Pengertian Riba

Secara bahasa riba dapat berarti ziyadah (tambahan), nama (tumbuh) sedangkan penggunaannya di dalam al-Qur'an memiliki makna „tumbuh“, „menyuburkan“, „mengembang“, „mengasuh“, dan „menjadi besar dan banyak“. Ringkasnya, secara bahasa, riba memiliki arti „bertambah“, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.⁵⁶ .Pengertian riba menurut istilah adalah kelebihan harta yang tidak ada konfensasi tukar menukar harta dengan harta. Menurut Sayit SABIQ riba adalah tambahan modal, baik itu

⁵⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih*, hlm... 342

⁵⁶ Muhammad Ghafur w, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Ruhani Insan press, 2008), hlm. 30-31.

sedikit maupun banyak. Abdurrahman al-jaziri berpendapat riba adalah penambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa kompensasi terhadap tambahan tersebut,⁵⁷

Sedangkan secara terminologi riba yaitu Menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (iwadh makhshush) yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi, atau disertai penanguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan" ataupun terdapat salah satunya. "Menurut ulama Hanafiah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syari'i yang dipersyaratkan pada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi".

Menurut hanafiah, riba adalah penambahan sesuatu yang dikhususkan". Menurut UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahn pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang "mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nas'ah)".

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm..30-31.

b. Dasar Hukum Riba

1) Surat Al-Rum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ

اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ⁵⁸

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

2) Surat An-nisa' Ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ

الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا⁵⁹

Artinya: *Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 160-161).*

3) Surat Al-Imron Ayat 130

⁵⁸ QS. Arrum, (30) :39

⁵⁹ QS. Annisa'. (4): 160-161)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁶⁰

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁶¹

4) Surah Al-Baqarah Ayat 175-180

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
 وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا
 اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن

تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁶²

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan

⁶⁰ QS. Al-Imron. (3) : 130.

⁶¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali*, (Departemen Agama RI: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 66.

⁶² QS. Al-Baqarah. (2) 175-180.

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

5) Surat An-nisa' Ayat:161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

c. Macam-macam Riba

1). Riba Qardh

Riba qardh adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (muqtaridh).³⁶ Misalnya seseorang yang berutang limaratus ribu rupiah diharuskan

membayar sejumlah limaratus limapuluh ribu rupiah maka tambahan limapuluh ribu rupiah adalah riba qardh⁶³. Larangan riba ini berdasar firman Allah dalam QS al-Rum 30/39:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرةً والله يقبضُ ويبسطُ وإليه ترجعونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*⁶⁴

Berdasarkan ayat tersebut, riba dan tambahan yang diberikan dalam ayat ini tambahan yang dimaksud dalam muamalah (agar dia menambah pada harta manusia) yakni orang yang member itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak disisi Allah yakni tidak ada pahala bagi orang yang memberikannya. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat yakni sedekah untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya sesuai apa yang mereka kehendaki.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan memilih jalan untuk memperoleh kekayaan. Akibatnya mengantungkan harapan kepada selain Allah dalam hal mengharapkan

⁶³ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 192.

⁶⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali*, (Departemen Agama RI: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 408.

keuntungan yang ada bukan keridhaan dari Allah tetapi manusia akan selalu merasa tidak cukup, sedangkan mengharapkan keridhaan Allah akan mendambakan pahala dan balasan yang berlipat ganda. Seseorang yang yakin akan Allah hati tidak akan ditenangkan dari rasa kecukupan harta.

2). Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁰ Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.⁴¹ Dasar larangan riba kategori ini antara lain firman Allah dalam QS Ali-Imran 3/130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفًا وَّاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁶⁵

Ayat tersebut menjelaskan larangan bagi umat melipat gandakan riba sebab riba hanya akan merugikan baik itu yang member ataupun yang menerima, dan kendaknya kita menjauhi segala larangan agar termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan keberuntungan-Nya.

⁶⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Jumanatul 'Ali*, (Departemen Agama RI: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 66.

3). Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang dari orang yang mengutangkan sebagai imbalan penundaan pembayaran utang.⁶⁶ Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahilia. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika suda jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.⁶⁷

Riba dalam jenis transaksi ini merupakan praktek riba nyata sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Ini dilarang dalam Islam sebab dianggap sebagai penimbun kekayaan secara tidak wajar karena mendapat keuntungan tanpa melakukan usaha, pekerjaan dan kebaikan.⁶⁸

4). Riba Fadl

Riba fadhl yaitu pertukaran barang ribawi. Riba fadhl diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda.⁴⁶ Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh ke dalam riba yang hakiki

⁶⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm..243.

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 222.

⁶⁸ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 194-195.

yaitu riba an-nasi'ah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab. Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda: "janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba".

Keharaman Riba Fadl, tidak ada perbedaan antara empat Imam Mazhab tentang haramnya riba al-fadhl, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud namun ada nukilan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram.

d. Tahapan Pelanggaran Riba

Islam telah melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gradual (step by step). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.⁶⁹

1). Tahap Pertama

⁶⁹ Wasilul Chair, *Riba dalam Perspektif Islam*, hlm 11-12

Pembahasan mengenai riba dalam ayat 39 surah al-Rûm yang termasuk kategori ayat-ayat Makiyyah itu menyimpan sebuah indikasi mengenai betapa urgennya masalah riba ini. Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Berbeda dengan zakat yang bila ditunaikan semata-mata untuk menggapai ridha Allah, pasti pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Allah berfirman dalam QS ar-Rum 30/39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
 اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْضِعُونَ⁷⁰

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Mayoritas ahli tafsir (jumhûr al-mufassirîn) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian (al- ‘athiyah) yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai rida Allah Swt.,

⁷⁰ QS. Al-Rum, (30) :39

tetapi hanya sekadar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu, pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah Swt. atas pemberiannya itu. Hal ini berbeda dengan zakat, yang ketika menunaikannya, para pelakunya, hanya ingin mendapatkan ridha Allah Swt.⁷¹ Namun demikian, meskipun pemberian sesuatu dari seseorang dengan motif untuk menggapai sesuatu yang lebih banyak (al-ziyâdah) termasuk dalam kategori riba, ia tetap boleh diterima.

Bila dicermati, ayat 39 surah al-Rûm, ternyata tidak secara eksplisit menyebut tentang keharaman riba. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut. Satu pendapat, sebagaimana dianut al-Qurthubî menyatakan, yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah riba yang diharamkan, yakni riba nasi'ah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari al-Suddi (Ismâ'îl ibn 'Abd al-Rahmân ibn alKarîmah, wafat tahun 127 H) yang menyatakan, ayat 39 surah al-Rûm tersebut turun bertalian dengan kasus riba yang dipraktikkan oleh keluarga Tsâqif.⁷² Kembali kepada soal pengharaman riba, para ulama kontemporer berpendapat, proses pengharaman riba ditetapkan secara evolutif (al-tadrîj) sama seperti proses pengharaman khamr.

2). Tahap Kedua

⁷¹ Abd al-'Azhîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ Dirâsah Muqâranah wa Syâmilah li Tathbîqât alMu'ashirah*, (Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1425 H/2004 M), hlm. 70.

⁷² Al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (al-Qâhirah: Dâr al-Sya'b, 1372 H), Jilid XXIII, hlm. 36.

Pada tahap kedua ini Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti dijelaskan dalam Firmanya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِضَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمْ

الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا⁷³

Artinya: *Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Ayat diatas menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak diperbolehkan lagi mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka. Menurut Ibn Katsîr, pengharaman yang dimaksud pada ayat tersebut terjadi dalam dua kategori. Pertama, pengharaman secara qadariyya-n, yakni pengharaman yang bersumber dari ulah mereka sendiri yang melakukan penggubahan terhadap

⁷³ Q.S. An-Nisa'. (4) :160-161.

makanan-makanan halal tertentu yang semula dihalalkan Allah menjadi haram menurut versi mereka sendiri, seperti daging dan susu onta. Tindakan tersebut tentu saja berimplikasi pada timbulnya kesulitan atas diri mereka sendiri. Karena ulah mereka sendiri tersebut, kemudian Allah Swt. melakukan pengharaman dalam kategori kedua, yakni pengharaman secara syar'iyah, yaitu pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat.

3). Tahap Ketiga

Pada tahap ketiga ini, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.⁷⁴ Seperti dijelaskan dalam firmanNya Surat Al-Imran Ayat 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ⁷⁵

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Berdasarkan ayat diatas menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit (step by

⁷⁴ Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, hlm. 184.

⁷⁵ Q.S,Al-Imron, (3) :130.

step), sehingga mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya. Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi‘ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi‘ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

4). Tahap keempat

Pada tahap keempat ini Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.⁷⁶ Dalam ayat ini berisi tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi.⁷⁷ Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya.⁶³ Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, yaitu firman dalam QS al-Baqarah 2/275- 278 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَها فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا

⁷⁶ *Ibid.*, 185

⁷⁷ Wasilul Chair, *Riba Dalam Perspektif Islam*, hlm. 13.

فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ⁷⁸

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Riba dalam Al-Qur'an dilihat dari segi munasabah-nya menunjukkan beberapa karakter berikut. Pertama, riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal

⁷⁸. Q.S. Al-Baqarah, (2) :175-180.

dengan riba yang haram. Kedua, riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak zhulm ditekankan. Dengan demikian zhulm relevan dengan lipat ganda. Ketiga, dari sikap Al-Qur'an yang selalu menghadapkan riba dengan sedekah, jual beli, zakat, atau infak, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan bahkan menuju permusuhan. Sebab, sedekah dan padanannya yang merupakan antitesis riba mempunyai watak mengakrabkan persaudaraan dan membuat iklim tolong menolong.

e. Hikmah Dilarangnya Riba

Riba diharamkan dalam semua agama samawi. Sebab pengharamannya adalah bahaya-bahaya besar yang dikandungnya.⁷⁹ Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena didalamnya terdapat empat unsur yang merusak:

- 1) Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Semua agama terutama Islam sangat menyeru tolong menolong dan embenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.
- 2) Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya seperti

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 106.

benalu (pohon parasit) yang nempel dipohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.

3) Riba sebagai salah satu cara menjajah.

4) Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah. Sistem riba merupakan bencana kehidupan bagi kemanusiaan, bukan saja dalam iman dan akhlak beserta pemikirannya. Bahkan didalam kehidupan ekonomi dan amaliyahnya adalah sistem terburuk yang menghilangkan barokah kebahagiaan manusia dan menghambat pertumbuhannya manusia yang seimbang.⁸⁰

4. Infak

a. Pengertian Infak

Kata Infak berasal dari kata *anfaqa yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti Infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada Infak sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini Infaq hanya

⁸⁰ Zaid al Hamid, *Tafsir Ayat Riba*, (Pasuruan: Al-Qanaah, 1983), hlm. 22.

berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁸¹

Kata Infak adalah kata serapan dari bahasa Arab: Infak. Kata Infaq adalah mashdar (gerund) dari kata anfaqa yunfiqu infaqan. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa yanfuqu nafaqan yang artinya: nafada (habis, berkurang), qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata Infaq secara bahasa bisa berarti infad (menghabiskan), ifna' (pelenyapan atau pemunahan), taqlil (pengurangan), idzhab (menyingkirkan) atau ikhraj (pengeluaran).⁸

b. Dasar Hukum Infak

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya:“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai

⁸¹ Djuanda, Gustian DKK, “Zakat Pengurang Pajak Penghasilan”, (PT Raja Grafindo Persada, 2006,), hlm.11.

orang-orang yang berbuat kebajikan.

c. Macam-Macam Infak

Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

- 1.) Infak Mubah
- 2.) Infak Wajib
- 3.) Infak Haram
- 4.) Infak Sunnah

d. Rukun Dan Syarat Infak

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

- 1) Penginfak

Maksudnya yaitu orang yang berinjak, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Penginfaq memiliki apa yang diinfakkan.
- b) Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c) Penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d) Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2) Orang yang diberi Infak

Maksudnya oarang yang diberi infaq oleh *penginfak*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Benar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada.
- b) Dewasa maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3) Sesuatu yang diinfakkan

Maksudnya orang yang diberi infak oleh *penginfak*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Benar-benar ada.
- b) Harta yang bernilai.
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang di infakkan adalah apa

yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.

- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.

4) Ijab Qobul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab

qabul, dan yang serupa itu.⁸²



⁸² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 178.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memakai metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya.⁸³ Adapun tujuan menggunakan metode kualitatif adalah untuk mendeskripsikan praktik utang-piutang bersyarat infak di Desa kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dusun Krajan, Desa Kebon Gunung Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, yang mana lokasi ini menjadi tempat berlangsungnya praktik utang-piutang bersyarat infak.

⁸³. Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Kualitatif* yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan keadaan praktik utang-piutang bersyarat infak yang terjadi di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano kabupaten Purworejo.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif* dan *sosiologis*.

1. Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan adanya kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi tertentu. Pada penelitian ini seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁴ Dalam penelitian ini akan melihat kembali apakah sanksi adat yang diterapkan di berbagai kecamatan/kelurahan sudah sesuai mengacu terhadap Undang-undang Simbur Cahaya atau tidak.
2. Pendekatan *sosiologis* adalah suatu landasan penelitian untuk mempelajari kehidupan bersama didalam masyarakat. Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial. Pengolahan dan analisis

⁸⁴Lexy J Moelong, *Metode Penelitian* .hlm... 118.

data pada penelitian hukum sosiologis tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial.⁸⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan tentang praktik utang-piutang bersyarat infak. Dalam hal ini peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan pokok yang tertulis dan melakukan pertanyaan langsung tatap muka. Dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.
2. Teknik Dokumentasi, dalam hal ini pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan praktik utang-piutang bersyarat infak. Termasuk dalam hal ini dokumen atau produk media masa seperti surat kabar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yakni

⁸⁵ Amiruddin, ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 167.

merupakan data yang tidak berbentuk angka.⁸⁶ Dalam metode Deskriptif Kualitatif diperlukan dua metode diantaranya:

1. Analisa *Domain*


Analisa Domain adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. analisis domain bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial.

2. Analisa *Taksonomi*

Analisa Taksonomi adalah peneliti yang berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari sub domain itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa.

Model analisis dalam penelitian ini ada empat hal penting yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu metode dalam menganalisis data.

⁸⁶ . Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 56.



Sumber: Qualitative data analysis : A Methods Sources Book
(Third Edition)

Komponen-komponen analisis data dijelaskan sebagai berikut:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, dokumen-dokumen serta materi yang empiris, dan transkrip wawancara.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penyatuan dan penggabungan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan serta aksi. Untuk dapat memahami terhadap apa yang terjadi dan mengambil aksi berdasarkan pemahaman serta melakukan sesuatu yang diperoleh melalui langkah penyajian data.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion /Drawing/Verifying*)

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga yang sangat penting dilakukan, dengan dimulai dari kegiatan pengumpulan data yang terdiri dari pengumpulan data pencarian arti arti benda-benda serta mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi proposi, serta alur sebab dan akibat. Besarnya pengumpulan kumpulan catatan lapangan, penyimpanan ,pengkodean dan metode pencarian yang berulang, serta kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberian dana sangat mempengaruhi terhadap pengumpulan data terakhir.⁸⁷

Serta data diperoleh kemudian diukur dan dianalisis dengan menggunakan alat ukur masalah Scorecard (MaSC) yang terdiri dari dua aspek penting yaitu kinerja proses dan kinerja hasil. Kinerja kemaslahatan adalah kinerja organisasi dalam menerapkan sistem kinerja MaP.

Metode analisis yang dijelaskan di atas, maka analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan dengan langkah-langkah analisis berangkat dari rumusan kemudian reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data dan kemudian verifikasi, data yang telah dianalisis kemudian dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan pemaknaan untuk

⁸⁷ Matthew B. Miles, A. Michel Huberman & Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, Edition 3 (California: Thousand Oaks, 2014), hlm. 8.

menjawab pertanyaan penelitian kemudian terakhir diambil kesimpulannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potret Demografis Masyarakat Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

1. Kondisi Geografis

Desa kebon gunung adalah salah satu wilayah Kecamatan Loano yang berjarak 09 kilometer dari pusat pemerintahan Kecamatan Kebon Gunung dan berjarak 09 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Purworejo sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah 135 kilometer dan jarak dari Ibukota Negara 630 kilometer. Ada pun batas-batas yang dimiliki Desa Kebon Gunung adalah sebagai berikut :

- a. Timur : Desa Kedung poh
- b. Utara : Desa Kedung Pucang
- c. Barat : Mudalrejo
- d. Selatan : Desa Maron⁸⁸

Desa Kebon Gunung memiliki wilayah seluas 191,7 hektar dan tanah Desa 15 hektar dan terdiri dari lima Dusun, yaitu:

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Hery Wibowo (Kepala Desa Kebon Gunung) hari senin jam 16:20 tanggal 16 Desember 2019.

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Diponayan
- c. Dusun Ngagglik
- d. Dusun Kebon Gunung
- e. Dusun Sembuh⁸⁹

Wilayah Desa Kebon Gunung jarak ketinggian tanah dari permukaan laut 130-180 M.dpl. Topografi desa Kebon Gunung yaitu dataran tinggi sedangkan suhu udara rata-rata 30°C. dan mempunyai 4 Masjid serta 8 Musholah, dan terdapat 5 tempat makam, 4 sekolahan terdiri atas PAUD 1 buah, TK 1 buah, SD 1 buah, MTS 1 buah.⁹⁰

2. Kondisi Penduduk

- a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin :

Jumlah penduduk Desa Kebon gunung berdasarkan daftar pemilih pada bulan 2016 adalah sebanyak 2.050 jiwa. Terdiri dari 1.000 jiwa Laki-laki dan 1.050 jiwa Perempuan. Dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

⁸⁹ Data Monografi Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

⁹⁰ Wawancara bapak Hery Wibowo (Kepala Desa Kebon Gunung) hari minggu tanggal 18 Desember 2019 jam 16:20 di kediaman rumahnya.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Laki-laki	1072	1072	0
2	Perempuan	1093	0	1093
	Jumlah	2165	1072	1093
	Belum mengisi	0	0	0
	Total	2165	1072	1093

*Sumber: Data Demografi Desa/Kelurahan Desa Kebon Gunung
2019*

b. Jumlah Jenis Perangkat Desa:

Dalam sebuah pemerintahan Desa tentunya ada perangkat-perangkat Desa, yang mana tugas dari perangkat-perangkat itu membantu kades dalam melayani mengayomi masyarakat setempat, tanpa mereka seperti sulit Kepala Desa menjalankan visi dan misinya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table berikut: ⁹¹

Tabel 2
Jumlah Jenis Perangkat Desa

⁹¹ Wibeside Desa Kebon Gunung Tahun 2019.

No	Jenis Perangkat	No	Jumlah Jiwa
1	Kepala Urusan	1	4 Jiwa
2	Kepala Dusun	2	5 Jiwa
3	Staf	3	0 Jiwa
	Jumlah		9 Jiwa

Sumber: *Data Demografi Desa/Kelurahan Desa Kebon Gunung 2019*

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama :

Dari berbagai macam agama di Purworejo khususnya di Desa Kebon Gunung mayoritas penduduknya beragama Islam, di Desa Kebon gunung hanya ada 2 agama yaitu Islam dan Kristen, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	2144	1060	1084
2	Kristen	10	4	6
3	Katholik	11	8	3
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0

7	Kepercayaan terhadap tuhan yme / lainnya	0	0	0
	Jumlah	2165	1072	1093
	Belum mengisi	0	0	0
	Total	2165	1072	1093

Sumber: Data Demografi Desa/Kelurahan Desa Kebon Gunung

2019

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:

Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan dan kemakmuran Desa, yang mana pendidikan berfungsi mencerdaskan kehidupan manusia, dengan pendidikan seseorang bias menjadi kades yang mampu memimpin dan mengayomi rakyatnya, begitu juga masyarakat dengan pendidikan masyarakat bisa menjadi masyarakat yang taat pada aturan pemerintah. Untuk lebih jelasnya bias dilihat pada table berikut:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak / belum sekolah	13	7	6
2	Belum tamat sd/sederajat	98	46	52
3	Tamat sd / sederajat	732	320	412
4	Sltip/sederajat	382	208	174

5	Slta / sederajat	431	233	198
6	Diploma i / ii	6	4	2
7	Akademi/ diploma iii/s. Muda	1	1	0
8	Diploma iv/ strata i	71	35	36
9	Strata ii	0	0	0
10	Strata iii	0	0	0
	Jumlah	1734	854	880
	Belum mengisi	431	218	213
	TOTAL	2165	1072	1093

Sumber: Data Demografi Desa/Kelurahan Desa Kebon Gunung 2019⁹²

e. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Pekerjaan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang karena dengan pekerjaan setidaknya kebutuhan keluarga akan terpenuhi. Dari 2050 jiwa di desa kebon Gunung mayoritas bekerja sebagai tani dan buruh. Untuk lebih jelasny bisa dilihat di tabel berikut:

⁹² Wawancara Bapak Hery Wibowo (Kepala Desa Kebon Gunung) hari minggu tanggal 18 Desember 2019 jam 16:20 di kediaman rumahnya.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Belum/tidak bekerja	519	273	246
2	Mengurus rumah tangga	248	0	248
3	Pelajar/mahasiswa	288	139	149
4	Pensiunan	22	16	6
5	Pegawai negeri sipil (pns)	11	7	4
6	Tentara nasional indonesia (tni)	3	3	0
7	Perdagangan	41	9	32
8	Petani/pekebun	267	112	155
9	Karyawan swasta	229	141	88
10	Buruh harian lepas	294	217	77
11	Buruh tani/perkebunan	7	3	4
12	Ustadz/mubaligh	1	1	0
13	Guru	21	6	15
14	Dokter	2	1	1
15	Bidan	2	0	2
16	Perawat	1	0	1

17	Sopir	1	1	0
18	Pedagang	23	7	16
19	Perangkat desa	6	5	1
20	Kepala desa	1	1	0
21	Wiraswasta	165	119	46
22	Jumlah	2154	1063	1091
23	Belum mengisi	11	9	2
	Total	2165	1072	1093

Sumber: Data Demografi Desa/Kelurahan Desa Kebon Gunung

2019⁹³

f. Jumlah RT /RW

RW dan RT merupakan tingkat pemerintahan terbawah daripada Desa, tapi justru RW dan RT inilah yang berperan besar dalam ikut mensejahterakan masyarakat di Desa Kebon Gunung, karena tanpa peran RT dan RW pemerintahan Desa sudah barang tentu akan kesulitan dalam menjalankan progam-progam Desa.⁹⁴ Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tabel di bawah , yang mana ditabel akan dicantumkan jumlah RT dan RW.

⁹³ Wawancara Bapak Hery Wibowo (Kades Desa Kebon Gunung). Hari Minggu 16 Desember 2019.

⁹⁴ Wawancara Bapak Zamroni (Kadus Dusun Ngaglik) jam 17:30 20 September 2019

Tabel 6
Jumlah RT /RW

No	Nama	Jumlah
1	RT	12
2	RW	5
	JUMLAH	17

Sumber: Data Demografi Desa/Kelurahan Desa Kebon Gunung

2016⁹⁵

3. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Kebon Gunung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga banyak menempuh jalan sebagai petani/buruh tani, pedagang/wiraswasta, PNS dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga aspek pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Desa. Penduduk Desa Kebon Gunung, selain bekerja sebagai petani, sebagian juga memiliki usaha sampingan, seperti membuat anyaman besek dari bambu, pembibitan tanaman buah, pengrajin kayu dan sebagainya.⁹⁶

4. Keadaan Sosial Keagamaan

a. Kegiatan Keagamaan

⁹⁵ Wawancara Bapak Hery Wibowo (Kades Desa Kebon Gunung) jam :16:20 hari minggu tanggal 18 Desember 2016 jam 16:20 di kediaman rumahnya.

⁹⁶ Wawancara Bapak Malik (Kaur Desa Kebon Gunung) hari senin tanggal 18 September 2019 jam 17:00

Kegiatan keagamaan merupakan salah satu ruhnya Desa Kebon Gunung, yang mana kegiatan keagamaan di Desa Kebon Gunung menjadi lampu dan penyejuk jiwa masyarakat. Selain itu kegiatan keagamaan di Desa Kebon Gunung juga menjadi solusi dan pemersatu Ukuwah Islamiah. Karena dengan lewat kegiatan keagamaan pemerintah Desa akan lebih mudah dalam mengatur dan memberikan pengertian.⁹⁷ Ada beberapa kegiatan keagamaan yang sampai saat ini masih rutin dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu:

1) Kiatan Kegiatan keagamaan Mingguan

a) Kegiatan Keagamaan Malam Ahad

Kegiatan keagamaan malam Ahad ini diikuti oleh para ibu-ibu masyarakat setempat yang biasanya diselenggarakan di rumah ibu Nyai Siti Fatimah, kegiatan ini biasanya dimulai setelah ba'da sholat magrib kurang lebih acara dimulai jam 19:00-jam 21:00. Untuk acara kegiatan keagamaan malam ahad ini menurut ibu Nyai Siti fatimah diisi dengan pembacaan kitab Al-barjanzi secara bergilir, selain itu juga diisi dengan tausyiah 5-7 menit.⁹⁸

b) Kegiatan Keagamaan Hari Selasa

Kegiatan keagamaan hari selasa adalah kegiatan rutinitas bapak-bapak dan ibu ibu yang sering dilakukan pada jam 14:00-16:00, akan tapi biasanya kegiatan ini lebih didominasi oleh ibu-

⁹⁷ Wawancara Bapak Kiai Abdul Ghofur (Tokoh Agama) hari senin tanggal 18 September 2019 jam 15:30 di kediaman rumahnya .

⁹⁸ Wawancara Ibu Siti Fatimah (Tokoh Agama) hari senin tanggal 18 September 2019 jam 16: 10 dikediaman rumahnya .

ibu karna di saat-saat seperti itu banyak para bapak-bapak yang masih berada di sawah dan kebun. Menurut bapak kiai Abdul Ghofur kegiatan ini diisi dengan kitab-kitab Fasholatan, yang nantinya akan diisi oleh pemateri bapak kiai Jauhari Jaiz.⁹⁹

c) Kegiatan Keagamaan Malam Rabu (*Kulhwaan*)

Seperti kegiatan yang lain, kegiatan ini menjadi kegiatan rutinitas masyarakat setempat, hanya saja kegiatan ini diikuti oleh bapak-bapak-ibu-ibu saja. Menurut pak kiai Abdul Ghofur selaku kiai masjid mengatakan bahwa kegiatan kulhwaan ini diisi dengan pembacaan tahlil, yasin dan kultum yang berkaitan dengan fikih ibadah. Beliau juga mengatakan bahwa kegiatan semacam ini sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Kebon Gunung.

d) Kegiatan Keagamaan Malam Jum'at

Kegiatan malam jum'at ini sebenarnya hampir sama dengan kegiatan malam rabu, hanya saja yang membedakan kalau kegiatan *kulhwaan* malam rabu diselenggarakan diserambi masjid sedangkan kegiatan malam jum'at diselenggarakan di setiap rumah-rumah penduduk. Biasanya kegiatan malam jum'at ini lebih diminati oleh penduduk setempat karena selain membaca tahlil, yasin dan sebagainya juga dapat makanan.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara bapak kiai Abdul Ghofur (Tokioh Agama) hari senin tanggal 18 September 2019 jam 15:30 di kediaman rumahnya

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Miftahul Mubin (Pembina Remaja Masjid Desa Kebon Gunung) hari senin tanggal 18 September 2019 jam 16:30 di rumah kediamannya.

2) Kegiatan Keagamaan Bulanan

a) Pengajian Umum Selasa pon

Kegiatan pengajian selasa pon ini adalah kegiatan rutin masyarakat Desa Kebon Gunung yang dilakukan 35 hari sekali, dan ini biasanya diikuti oleh kalangan bapak-bapak, ibu-ibu dan mbah-mbah. Kegiatan ini dimulai dari jam 14:00-16:00, seperti kegiatan keagamaan yang lain kegiatan ini diisi dengan tahlil, yasin dan tausyiah oleh bapak kiai Jauhari Jaiz dan bapak Abdul Ghofur, menurut Mas Malik Umar Chasan *jamaah pengajian selasa pon*, materi yang disampaikan oleh pemateri hanya seputar fikih ibadah belum pernah menerangkan tentang fikih muamalah.¹⁰¹

b) Pengajian Umum Kamis legi

Kegiatan pengajian umum ini merupakan kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh pondok pesantren yang di asuh oleh beliau kiai Agus Rofiq. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat setempat yang tidak mempunyai kepentingan ataupun kesibukan diluar sana. Pengajian ini biasanya diisi dengan tahlilan dan pengajian kitab Sulam Taufiq.

3) Kegiatan Tahunan

a). Maulid Nabi Muhammad SAW

¹⁰¹ Wawancara Mapak Malik Umar Chasan (Kaur Desa) hari senin tanggal 18 September 2019 jam 17:00 di rumah kediamannya

Tradisi maulid Nabi adalah sebuah perayaan yang dilakukan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw sebagai bentuk pengejawantahan dan rasa cinta umat kepada sang Nabi. Tradisi ini banyak dilakukan oleh umat Islam di berbagai pelosok Nusantara termasuk di Desa Kebon Gunung kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Di Indonesia sendiri tradisi maulid banyak dirayakan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi masyarakat masing-masing, disinilah kemudian terjadi pergulatan antara agama dan tradisi yang bagi sebagian kalangan umat muslim perayaan maulid Nabi Saw dianggap bid'ah dan berlebihan sehingga justru menyebabkan bercampurnya unsur-unsur syirik yang dilarang oleh agama.

Tradisi maulid tidak hanya sekedar sebagai pengingat sejarah bagi kaum muslim tetapi kehadiran sejarah Rasulullah juga dapat menjadi inspirasi paling sempurna bagi seorang muslim dalam menjalani apapun dalam realitas hidupnya.

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kebon Gunung biasanya diisi dengan Pengajian umum, pembacaan Sholawat, Pembacaan Kitab Al-barjanji dan lain sebagainya. Bahkan ada kegiatan pra

acara yaitu lomba-lomba keagamaan dari berbagai usia, mulai dari anak-anak seusia Tk,SD,dan SMA. ¹⁰²

b). Isro' Mi'roj

Memperingti Isro' mi'roj Nabi besar Muhammad SAW merupakan kegiatan yang sangat mulia yang mnjadikan kita akan ingat perintah shalat lima waktu yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam.

Menurut bapak kiai Abdul Ghofur dari semua kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebon Gunung mulai dari kegiatan mingguan, bulanan dan tahunan adalah untuk melestarikan budaya nenek moyang dan mempertahankan akidah dari aliran-aliran sesat yaang baru-baru ini marak menyusup di kampung-kampung. Selain itu kegiatan seperti ini akan mempererat tali persaudaraan umat islam khususnya di Desa kebon Gunung.

b. Kegiatan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang paling pokok sebelum menerima pendidikan yang lain. karena pendidkn agama akan menuntun manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. di Desa Kebon Gunung pendidikan keagaman dimulai dari dalam kandungan seorang ibu mulai dari pendidikan 4 bulanan 7 bulanan dan seterusnya.

¹⁰² Wawancara Bapak Abdul Ghofur (Tokoh Agama) 18 September 2019 di rumah kediamanya.

Berikut beberapa pendidikan keagamaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Desa Kebon Gunung:

- 1) Empat bulanan (mapati)
- 2) Tujuh bulanan (mitoni)
- 3) Paud
- 4) Tk
- 5) Anak beriman (Tingkatan SD)
- 6) Mengaji di rumah kiai. ¹⁰³

B. Penerapan Konsep Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Infak di Desa Kebon Gunung

1. Terjadinya Praktik Utang-Piutang Bersyarat Infak

Utang-piutang bersyarat infak merupakan praktik yang mana pihak pemberi utang mau memberikan bantuan utang dengan syarat pihak yang akan berutang harus berinfak diakhir pembayaran kepada pemberi utang sesuai dengan jumlah yang diutang. Dan ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan benar-benar terjadi di Desa Kebon Gunung kecamatan Loano kabupaten Purworejo. Sebenarnya munculnya praktik ini belum begitu lama di Desa Kebon Gunung tapi hampir semua masyarakat disini sudah mempraktikanya, hal ini disebabkan karena dorongan dan semangat

¹⁰³ Wawancara Ibu Siti Fatimah (Tokoh Agama) hari senin tanggal 8 September 2019 jam:16:00 di kediaman rumahnya.

dari Ibu lurah selaku pencetus adanya praktik utang-piutang bersyarat infak. Pada praktiknya jika masyarakat berutang di PKK dalam akad terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh Pengutang yaitu tambahan syarat Infak 5% dari besar jumlah nominal utangan.

Ada beberapa Faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Kebon Gunung berani mengambil tindakan ataupun mempraktikkan utang-piutang bersyarat infak :

- a. Minimnya ilmu Agama Islam di Desa kebon Gunung (Dusun Krajan).
- b. Banyak masyarakat di Desa Kebon Gunung yang putus sekolah dan tidak mengaji di Pondok Pesantren.
- c. Ekonomi Menengah Kebawah (pas-pasan) .
- d. Hanya organisasi PKK yang mengadakan bantuan utang-piutang di Desa Kebon Gunung (Dusun Krajan).

Berawal dari kondisi seperti inilah masyarakat di desa Kebon Gunung melakukan praktik utang-piutang dengan memberikan syarat infak kepada organisasi pkk sesuai dengan jumlah yang diutang.¹⁰⁴

- e. Dipermudah dalam peminjaman
- f. Tanpa adanya jaminan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Miftahul Mubin (Pembina Remaja Masjid Desa Kebon Gunung) hari senin tanggal 16 januari 2019

2. Pihak Yang Terkait Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Infak

Pihak yang Bertransaksi Dalam Utang Piutang Dalam praktik utang piutang di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur.

Kreditur adalah yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih.¹⁰⁵ Adapun dalam praktik utang-piutang yang ada di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yang menjadi pihak krediturnya adalah Pengurus PKK atau Pengelola utang piutang yang memberikan utangnya kepada ibu-ibu anggota PKK. Adapun yang bertransaksi utang-piutang sebagai kreditur adalah Larasati selaku sebagai pengurus dan pengelola yang buku tabungan dan pengatur transaksi utang piutang kepada para anggota PKK Desa Kebon Gunung yang ingin berutang. Namun dalam bertransaksi ini, Ibu larasati selaku pengurus maupun pengelola uang hanya sebagai pengantar. Artinya uang yang dihutangkan kepada debitur bukanlah uang Ibu Larasati pribadi, melainkan uang kas PKK. Dan disinilah Ibu Larasati yang mengantur secara penuh atas transaksi yang dilakukan ibu-ibu yang berniat mengambil hutang. Termasuk pula atas ide diberlakukannya syarat Infak 5% dari besar nominal utangan.

b. Debitur.

¹⁰⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat* (KBBI), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 600.

Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Praktik utang piutang di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Yang menjadi Debitur adalah masyarakat Desa Kebon Gunung kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Khususnya ibu-ibu anggota PKK.

3. Proses Pengembalian Utang

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa praktik utang-piutang bersyarat infak merupakan sebuah akad yang sudah dan sedang terjadi di Desa Kebon Gunung yang mana dalam akad itu tertera sebuah syarat yang mewajibkan bagi pengutang untuk berinfak ke PKK (pihak pemberi utang) sesuai dengan jumlah uang yang diutang. Dalam cara dan proses pengembalian utang bisa diansur sesuai kesepakatan, tapi tetap ada aturannya dalam mengansur utang. Pihak pemberi utang biasanya memberikan jangka waktu dalam mengansur utang sesuai dengan kemampuan dan jumlah utang dari pihak pengutang. Pihak PKK (pihak pemberi utang) menerapkan aturan dalam pengembalian atau mengansur utang seperti ini karena dari masyarakat juga banyak yang mengantri untuk berutang.¹⁰⁶

Dalam penarikan infak bagi pengutang dilakukan pada batas akhir pembayaran utang, adapun kadar jumlah penarikan infak yang ditetapkan oleh PKK (*pihak pemberi utang*) adalah 5% dari jumlah uang yang diutang.

¹⁰⁶ Wawan dengan Ibu Larasati (Ketua PKK) Desa Kebon Gunung hari rabu tanggal 10 Agustus 2019 jam 16:00.

Aturan ataupun ketetapan 5% jumlah infak ini diputuskan oleh ketua PKK (Ibu Lurah) dengan argumen supaya masyarakat tidak iri antara satu sama lain. Apabila infaq ini hanya sukarela (*seikhlasnya*) pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial antara pengutang yang jumlahnya sedikit dan pengutang yang jumlahnya banyak, karena biasanya pihak yang utangnya banyak *sa'karepe dewe infake* bahasa di Desa setempat.¹⁰⁷

Yang menjadikan masyarakat tertarik dan banyak yang berhutang di PKK adalah jika sudah jatuh tempo tapi belum bisa membayar masih diberikan kesempatan kelonggaran waktu untuk membayar.

4. Alokasi Hasil Infak

Sudah jelas bahwa dalam proses transaksi akad utang-piutang ini menghasilkan sebuah keuntungan tersendiri bagi PKK (pihak pemberi utang) karena pihak PKK sudah menetapkan 5% besarnya jumlah infak. Dengan demikian mau tidak mau siapapun yang mau berhutang harus menambah 5% untuk infak. Dari hasil 5% tadi masuk ke kas Organisasi PKK, dan nantinya 5% dari hasil infak tadi dialokasikan untuk kebutuhan PKK seperti seragam pengurus PKK, administrasi PKK, kebutuhan anggota PKK dan lain-lain. Jadi tidak semerta-merta 5% buat oknum-oknum tertentu.

¹⁰⁷ Wawancara Ibu Larasati (Ketua PKK) hari rabu tanggal 10 Agustus 2019.

Jadi setelah Penulis melihat menelusuri langsung di lokasi praktik utang-piutang bersyarat infak ternyata alokasi infak itu untuk administrasi dan nantinya semua itu akan kembali milik bersama anggota PKK.

5. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Utang-Piutang

Bersyarat Infak

Masyarakat Desa Kebon Gunung beraneka ragam saat ditanya tentang pandangan hukum Islam tentang praktik utang-piutang ada yang mengatakan menjalankan utang-piutang yang dilakukannya tidak melihat hukum Islam maupun hukum negara akan tetapi menggunakan hukum adat yang sudah berlaku di Desa Kebon Gunung, disisi lain mengatakan didalam Islam tidak ada larangan dalam berinfak, diperbolehkan karena tidak merasa dirugikan disatu pihak. Didalam ilmu Islam ada yang namanya kaidah-kaidah fiqh yang berbunyi *al'adatu muhakammah* (adat itu bisa jadi hukum) di Desa Kebon Gunung terdapat namanya utang-piutang bersyarat infak yang bisa dibilang adat Desa setempat yang sudah berjalan beberapa tahun ini. Di sisi lain ada masyarakat yang berpandangan bahwa utang tidaklah bisa dicampur adukkan dengan infak apalagi disitu bersifat wajib.¹⁰⁸

6. Dampak Praktik Utang-Piutang Bersyarat Infak

Hidup di pedesaan memang lebih akrab dengan gotong royong saling tolong menolong antara tetangga satu dengan yang lainnya, maka

¹⁰⁸ Wawancara Bapak Hery Wibowo (Kepala Desa) 16 Desember 2019 jam 16:20 di rumah kediamanya.

tidaklah heran apabila di Pedesaan seperti di Desa Kebon Gunung ini banyak yang mempraktikkan salah satu bentuk muamalah utang-piutang. Di sisi lain di Desa Kebon Gunung juga ada wadah yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, seperti halnya yang dilakukan oleh Organisasi PKK ini. Organisasi-organisasi seperti PKK yang menyediakan bantuan kepada masyarakat ini memang sangat dibutuhkan dan disambut baik kegiatannya, walaupun disisi lain bantuan ini sangat menguntungkan PKK.¹⁰⁹

Dampaknyapun sangat positif bagi masyarakat Desa Kebon Gunung (Dusun Krajan) karena semenjak hadirnya Organisasi PKK masyarakat di Desa Kebon Gunung yang rata-rata ekonominya menengah kebawah merasa terbantu dengan pinjaman ataupun utangan yang diberikan oleh PKK. Masyarakat di Desa Kebon Gunung tidak memperdulikan adanya syarat dan kewajiban berinfak, karena yang ada di pikiran masyarakat Desa Kebon Gunung yang penting kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Adapun tanggapan masyarakat juga tidak merasa dirugikan ketika ditanya tentang masalah ini, karena ini termasuk tolong menolong.

110

Secara garis besar ini dampak positif dari adanya praktik utang-piutang bersyarat infak:

a. Terjalinya silaturahmi

¹⁰⁹ Wawancara Ibu Larasati (Ketua PKK) 16 Desember 2019 jam 16:50 di rumah kediamannya.

¹¹⁰ Ibid

- b. Kebutuhan keluarga terbantu
- c. Masyarakat semakin giat berkerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar utang.
- d. Organisasi PKK sedikit terbantu dengan hasil infak.¹¹¹

Inilah beberapa manfaat dan dampak positif dari praktik utang-piutang bersyarat infaq yang terjadi di Desa loano, sehingga sudah jelas kenapa masyarakat Desa Kebon Gunung tetap menjalankan Praktik tersebut.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Bersyarat

Infak

Pada dasarnya utang piutang menjadi bagian praktik ibadah muamalah yang diatur sedemikian rupa dalam Islam. Utang piutang dilakukan seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan pedagang, petani, dan kalangan masyarakat untuk saling tolong menolong. Karena hal yang wajar jika ada pihak yang kekurangan dan pihak yang berlebih dalam segi harta. Kondisi seperti inilah yang terkadang yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahannya. Seperti praktik utang-piutang di Desa Kebon Genung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.

Apabila mengamati firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa:

¹¹¹ Wawancara Ibu Larasati Ketua PKK 10 Agustus 2019 jam 17:00, di kediaman rumahnya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya: orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-pemnguni neraka mereka kekal didalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas orang-orang yang bermuamalah diperbolehkan melakukan jual beli dan tidak diperbolehkan mengambil riba. Allah memperbolehkan jual beli karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang, baik secara individu maupun masyarakat, sedangkan dalam riba terdapat tambahan yang terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan sehingga Allah mengharamkan hal tersebut.

Dalam praktik bermuamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Ridha diartikan rela, suka, dan senang hati, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan ridha menurut akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun

merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.¹¹²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab qobul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam transaksi muamalah tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak para pihak yang mengadakan akad tidak diperbolehkan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konsep Islam utang piutang merupakan akad ta'awun. Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga mendapatkan nilai yang luar biasa terutama guna membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.

¹¹² Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 35.

Dalam transaksi muamalah hendaknya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak pihak melakukan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-harinya, dan tentunya dengan berbagai macam bentuk. Seperti utang piutang. Dalam konsep Islam praktik utang piutang ini merupakan akad ta'awun. Dengan demikian utang piutang dapat disebut sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam mendapatkan posisinya sendiri. Utang piutang juga mendapatkan nilai yang tinggi terutama dari segi fungsi maupun manfaatnya, yakni dalam hal membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Karena masih banyak di kalangan masyarakat yang meyakini bahwa ketika seseorang itu berniat hutang maka orang tersebut tentu dalam keadaan benar-benar tidak mempunyai uang atau dalam keadaan kekurangan yang artinya tentu membutuhkan bantuan. Sedangkan dalam sebuah transaksi kebanyakan orang tidak memperhatikan prinsip-prinsip bermuamalah.

Prinsip muamalah lahir dari perintah Allah Swt sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya*

*Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.*¹¹³

Dalam ayat yang lain juga disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Dari ayat di atas maka dapat diambil penjelasan bahwa Allah SWT menganjurkan kita sebagai umat manusia untuk bersikap adil kepada sesama, bahkan dalam segala hal yang berkenaan dengan kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali seperti kegiatan muamalah. Sebagai pelaku manusia juga diharuskan untuk bersikap adil baik dalam mengambil keputusan maupun dalam menghadapi permasalahan.

Zaenudin A. Naufal dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, bahwa dalam kegiatan bermuamalah ada beberapa hal yang patut diperhatikan selain syarat dan rukun yang sudah terpenuhi yakni azas hukum muamalah dalam Islam itu sendiri. Azas ini sebetulnya dapat dijadikan dasar-dasar hukum muamalah, yang meliputi: Asas Ilahiah, kebebasan, persamaan dan kesetaraan, keadilan. Kerelaan, kejujuran dan

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 50.

kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.¹¹⁴ Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat di Desa Kebon Gunung, khususnya ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK bahwa praktik atau transaksi utang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kebon Gunung yang tergabung dalam kelompok PKK adalah bentuk utang piutang bersyarat yang telah disepakati sejak awal berakad.

Ijab dan qabul atau yang disebut dengan Shighot yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan keadaan kehendak kedua belah pihak, shighat ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.

Seperti yang dijelaskan dalam bab-sebelumnya bahwa utang piutang adalah akad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.¹¹⁵

Adanya tambahan syarat Infak merupakan keuntungan tersendiri pihak Pemberi utang, dalam hal ini pihak pemberi utang menetapkan jumlah tambahannya sesuai aturan dari pihak PKK, seperti yang sudah dijelaskan di

¹¹⁴ Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dasar-Dasar Muamalah", Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.10.

¹¹⁵ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 18.

atas bahwa pihak pemberi utang mensyaratkan wajib infak 5% dari besar jumlah nominal utangan.

Dalam Islam hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah Al-Qardul Hasan. Al-Qardul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Al-Qardul Hasan disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada Allah SWT, karena Al-Qard berarti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:..*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan berakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.*¹¹⁶

Transaksi Al-Qard diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada hamba-Nya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Landasan hukum dari pemberian pinjaman tunai kebajikan Al-Qardul Hasan adalah firman Allah SWT sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّمَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹¹⁷

Artinya:*siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan*

¹¹⁶ Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74), hlm. 106.

¹¹⁷ Q.S Al-Baqarah (2) : 245.

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak . (QS. Al-Baqarah :245).

Berdasarkan keterangan dan paparan di atas menurut Penulis yang perlu diperhatikan dalam transaksi muamalah utang-piutang adalah rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi dan terlebih masalah kesukarelaan dalam akad antara pemberi utang dengan yang berutang tanpa adanya paksaan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II bahwa Rukun dan Syarat utang-piutang adalah Rukun : aqid, mauqud alaih (barang) sighthot (*ijab qobul*). Syarat : Berakal, cakap, mukhtar, benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diserahkan kepada pihak yang berutang ,telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

1. Aqid (pemberi utang dan pengutang).

Salah satu rukun dalam utang- piutang adalah aqid yaitu pihak pemberi utang dan pihak yang berutang adapun syarat dari akid yaitu berakal, cakap dalam artian orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya dan yang terakhir yaitu mukhtar. Mukhtar di sini yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

Dari penelitian Penulis rukun dan syarat utang – piutang yang terjadi di Desa Kebon Gunung sudah terpenuhi dari segi akid, karena dalam praktiknya sudah ada pihak pemberi utang yaitu Petugas PKK dan pihak pengutang anggota masyarakat ataupun anggota PKK. Kedua pihakpun sudah memenuhi syarat-syaratnya mereka mampu berakal dengan baik sudah cakap dan yang selanjutnya adalah mukhtar.

2. Mauqud alaih (barang).

Menurut jumhur ulma' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, yang jadi objek akad dalam piutang sama dengan akad salam, atau barang-barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad piutang. Ma'qud 'alaih atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai peramaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya beda utang
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

Biasanya kebanyakan masyarakat melakukan transaksi Akad utang-piutang didorong karena ekonomi menengah kebawah dan kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda bernilai. Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki, tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang

¹¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al - Fiqh ' Ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz 2* (Beirut: Daar al-kutub al-'Ilmiyah, 1996), hlm. 30.

memberi utang kepada pihak yang berutang. Begitu juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang-piutang. Karena jika dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan maka tidak mungkin terjadi utang piutang.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian Penulis praktik utang-piutang bersyarat infak yang terjadi di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo bahwa barang yang diutangkan berbentuk uang dan tentunya uang itu sudah memenuhi kriteria barang yang boleh ditransaksikan.

3. Shighat (*ijab qabul*).

Shighat dalam akad piutang adalah ijab dari pihak pemberi utang yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantian, dan qabul dari pihak pengutang yang menunjukkan persetujuan dari ijab. Dalam akad sangat diperlukan dengan keikhlasan kerelaan kesukarelaan tanpa adanya paksaan. Menurut Penulis proses ijab kabul yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebon Gunung Kabupaten Purworejo sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Disini yang menjadi tanda tanya adalah tambahan bersyarat infak dalam transaksi utang-piutang. Bagaimana hukumnya apakah termasuk riba yang diharamkan oleh Allah SWT atau tidak?. Dalam teori utang-piutang kelebihan tambahan ataupun syarat yang mengutungkan pihak pemberi utang ataupun keduanya hukumnya haram termasuk riba. Sebuah kabar gembira penulis

mendapatkan informasi berupa data bahwa sebenarnya praktik utang-piutang bersyarat infak yang terjadi di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano kabupaten Purworejo kata bersyarat infak hanyalah sebuah ebutan saja, hakikatnya uang tambahan syarat infak itu buat dministrasi saja. Menurut hemad Penulis melihat kejadian praktik diatas untuk lebih aman dan kegiatan tetap bisa berjalan lebih baik akadnya diperbaharui kata bersyarat infak diganti menjadi administrasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas peneliti mendapatkan hasil bahwa Praktik utang-Piutang Bersyarat Infak Presfektif Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo adalah Kegiatan sosial berupa utang-piutang yang dalam akadnya tertera wajib Infak 5% dari besar jumlah nominal utangan, hasil dari Infak dialokasikan untuk kebutuhan PKK, dan nantinya semua akan menikmati hasil Infak.
2. Menurut Analisis Hukum Islam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo ini mengandung unsur riba dan dilarang oleh Agama.

B. Saran

1. Untuk lebih mendalami lagi teori utang- piutang terutama masalah akad, rukun dan syaratnya.
2. Untuk masyarakat Desa Kebon Gunung khususnya pengurus PKK sebaiknya kata bersyarat infak dihilangkan dan diganti dengan administrasi saja.

3. Untuk para Tokoh Agama di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo untuk memberikan pengajaran dan pemaparan masalah muamalah khususnya masalah utang-piutang.



DAFATAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu., 2015, *Srategi Belajar Untuk Fakultas Tarbiyah, Bandung* : Pustaka Setia.
- Ajib, Ghufron., 2015, *Fikih Muamalah II Kontemporer Indonesia, "Hukum Hukum Dalam Utang-Piutang"*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Basyir Ahmad, Azhar., 2018, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: BPPF.
- Antonio, Muhammad Syafi'i., 2003, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Al-Jaziri, Abdurrahman., 2004, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Api Indonesia, 2018, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Vol. 18 No. 1
- Adi, Rianto., 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Al-Qurthubî., 1372 H, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Al-Qâhirah: Dâr al-Sya'b.
- Buchori, Alma., 1994, *Ajaran Islam Dam Berbisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Cahyadi, ady., 2014, *Mengelola Huang Dalam Perspektif Islam* " *Jurnal* Vol 4, Nomor 1
- Djuwaini, Dimyauddin., 2015, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'ân dan Terjemahannya, Yayasan Pennyelenggara Penterjemah Al-Qur'ân*. Semarang: Cv. Toha Putra.
- Ghofur W, Muhammad, 2008, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press
- Gustian, Djuanda, 2006, "Zakat Pengurang Pajak Penghasilan", PT Raja Grafindo Persada.
- Harun, Nasrun., 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Huda, Nur.,2015, *Fiqih Muamalah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Idris, 2015, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* . Jakarta: Prenadamedia.
- Ibrahim Al-Musa, Muhammad., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Madzhab*, Yogyakarta :
- Jamhari, Zainuddin dan Muhammad.,1998, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Jhonny Saldana dan Mattew B. Miles, A. Michel Hubermen., 2014, *Qualitative Data Analysis a Metods Sourcebook, Edition 3* California: Thousand Oaks.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an., 2004, *Al-Jumanatul*, Departemen Agama RI: CV Penerbit J-ART.
- Lubis Suhrawardi K dan Chairuman Pasaribu.,1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhlisin, Taufik1a Sofian.,” *Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif*
- Mayangsari, Vera Handayani., *Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Kereta*
- Mas’adi, Gufron A., 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Nor, Dumairi Nor dkk., 2007, *Ekonomi Syariah versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Naufal, A. Zaenudin, 2012, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, “*Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dasar-Dasar Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rozalinda., 2016, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rizal,Agus., 2015, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, Maktabah : Al-Hanif
- Rozalinda, 2016, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rudin, Dede., 2012, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya.
- Soekanto,Soejono., 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawalipress.
- Syafe’i,Rachmat., 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Laskar Pelangi., 2013, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo press.

Wardimuslich, Ahmad, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Y. Sonafist.,2015, *Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih*, *Jurnal Islamika*, volume 15 Nomor 1.

Zainal Asikin, Amiruddin., 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Nomor : 318/PS-MIAI/XI/2019
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 November 2019

Kepada Yang Terhormat:
**KEPALA DESA KEBON GUNUNG
KEC. LOANO KAB. PURWOREJO**
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : SYAIFUL ANWAR
NIM : 17913122
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM
HP : 082324620524

adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang
dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PRAKTRIK UTANG-
PIUTANG BERSYARAT INFAK DI DESA KEBON GUNUNG KECAMATAN LOANO
KABUPATEN PURWOREJO"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk
memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di
lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua D



Dr. Juanda

SURAT BALASAN DESA



Nomor : 562.42 / 59 / 2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Di -

YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Schubungan dengan surat yang kami terima dengan Nomor: 318/PS-MIAI/XI/2019 perihal: Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa Kebon Gunung memberikan izin kepada :

Nama : SYAIFUL ANWAR
NIM : 17913122
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM

Untuk mengadakan penelitian di wilayah kami guna penyusunan Tesis dengan judul "PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT INFAK DI DESA KEBON GUNUNG KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO".

Dengan harapan yang bersangkutan selama mengadakan penelitian tersebut dapat mematuhi dan mentaati peraturan agama atau sosial kemasyarakatan yang berlaku di wilayah kami, serta menjaga nama baik almamater.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebon Gunung, 18 Nopember 2019
Kepala Desa Kebon Gunung


HERY WIDOWO

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN TESIS

PRAKTIK UTANG-PIUTANG BERSYARAT INFAK DI DESA KEBON GUNUNG KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO

A. INFORMAN

1. Kepala Desa
2. Ketua PKK Desa Kebon Gunung kecamatan Loano Kabupaten Purworejo
3. Anggota Masyarakat
4. Tokoh Agama Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupten Purworejo

B. PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Pertanyaan Informan 1 Kepala Desa
 - a. Seperti apa kondisi Geografis Desa Kebon Gunung ?
 - b. Berapa jumlah penduduk besdasarkan jenis kelamin di Desa Kebon Gunung?
 - c. Berapa hektar luas wilayah Desa Kebon Gunung?
 - d. Terbagi menjadi berapa dusunkah Desa kebon Gunung?
 - e. Bagaimana kondisi penduduk berdasarkan penddikan di Desa Kebon Gunung?
 - f. Bagaiamana kondisi penduduk berdasarkan agama?
2. Jawaban Informan 1 Kepala Desa

- a. Desa Kebon Gunung adalah salah satu wilayah Kecamatan Loano yang berjarak 09 kilometer dari pusat pemerintahan Kecamatan Kebon Gunung dan berjarak 09 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Purworejo sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah 135 kilometer dan jarak dari Ibukota Negara 630 kilometer
- b. Ada 2.050 jiwa. Terdiri dari 1.000 jiwa Laki-laki dan 1.050 jiwa
- c. 191,7 Hektar
- d. Ada 5 Dusun
- 1) Dusun Krajan
 - 2) Dusun Sembuh
 - 3) Dusun Diponayan
 - 4) Dusun Ngaglik
 - 5) Dusun Kebon Gunung
- e. Kondisi penduduk Desa Kebon Gunung berdasarkan pendidikannya
- 1) Tidak tamat SD : 60
 - 2) Tidak Sekolah : 432
 - 3) Tamat SD : 750
 - 4) Tamat SMP – SMA : 413
 - 5) Tamat SMA : 376
 - 6) Tamat Perguruan Tinggi : 19
- f. Dari berbagai macam agama di Purworejo khususnya di Desa kebon Gunung mayoritas penduduknya beragama Islam, di Desa Kebon gunung hanya ada 2 agama yaitu Islam dan Kristen.

C. PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Pertanyaan Informan 2 Ketua PKK

- a. Menurut ibu apa yang dimaksud PKK?
- b. Semenjak kapan PKK ada di Desa Kebon Gunung?
- c. Kegiatan Apa saja yang ada di PKK?
- d. Kenapa diadakan praktik utang-piutang dalam kegiatan PKK?
- e. Siapa yang mengusulkan adanya praktik utang-piutang ?
- f. Adakah syarat-syarat tertentu untuk bias berutang di PKK?

2. Jawaban informan 2 ketua pkk

- a. PKK adalah adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
- b. Semenjak 5 tahun yang lalu
- c. Kegiatan pengajian mingguan, bulanan,selapanan dan ditambah kegiatan sosial utang-piutang
- d. Karna saya amati masih banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan ulur tangan dar PKK.
- e. Kebetulan yang mengusulkan itu saya sendiri
- f. Ada.syarat pertama anggota PKK ataupun masyarakat setempat, kedua bersedia infak kepada PKK.

D. PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Pertanyaan informan 3 anggota PKK

- a. Apakah ibu termasuk anggota PKK?
- b. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya kegiatan praktik utang-piutang bersyarat infak?
- c. Apakah ada masyarakat yang merasa keberatan ataupun dirugikan?

2. Jawaban Informan 3 anggota PKK

- a. Iya saya anggota PKK
- b. Menurut hemad saya sebenarnya adanya kegiatan utang-piutang itu sangat membantu sekali bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah.
- c. Ada

E. PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Pertanyaan Informan 4 tokoh agama

- a. Bagaimana pandangan bapak tentang praktik utang-piutang bersyarat infak ?
- b. Menurut bapak yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik tersebut?
- c. Adakah kegiatan rutinitas agama seperti pengajian kitab-kitab klasik?

2. Jawaban Infirman 4 Tokoh Agama

- a. Menurut hemad saya praktik utang-piutang bersyarat infak tersebut kurang relefan dan perlu dikaji kembali.
- b. Menurut saya karna ketidaktauan masyarakat akan adanya hukum utang-piutang bersyarat.

- c. Sebenarnya ada, hanya saja belum ada kajian khusus kitab yang membahas tentang muamalah ataupun utang-piutang besyarat.

Purworejo, 20 Februari 2020

Peneliti,

Syaiful Anwar



SURAT HASIL CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 39/Perpus/MIAI/III/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syaiful Anwar

Nomor Induk Mahasiswa : 17913122

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII

Judul Tesis : **PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT INFAKDI DESAN KEBUN
GUNUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui
proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **15 (lima
belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 06 Maret 2020
Kaprosdi MIAI

Dr. Junanah, MIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syaiful Anwar.
N I M : 17913122
Tempat, Tgl. Lahir : Senyerang, 16 November 1993.
Agama : Islam.
Alamat : Dusun Sido Makmur RT 10 Desa Mekarjati, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Telp/Hp : 082324620524.

PENDIDIKAN FORMAL

2001-2006 : SD 148 parit 13 Sungai Nibung
2006-2009 : MTs Miftahul Huda Parit 13 Sungai Nibung
2009-2012 : MA An-Nawawi 01 Berjan Purworejo.
2013-2017 : STAI An-Nawawi Berjan Purworejo.
2018- Sekarang : Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta.

NAMA ORANG TUA

Ayah : Lathoif.
Ibu : Sri Bandiah.
Alamat : Dusun Sido Makmur RT 10 Desa Mekarjati, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Purworejo, 16 Februari 2020.
peneliti,

Syaiful Anwar